

**TRADISI MENGHITUNG NAMA CALON PASANGAN PENGANTIN
BERDASARKAN AKSARA JAWA DALAM PERSPEKTIF ‘URF (STUDI
PADA MASYARAKAT DESA SUMBER KECAMATAN KRADENAN
KABUPATEN BLORA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum



Disusun oleh :

SITI LIYANA

1802016071

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Tlp. (024) 7601291. Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu) Lembar

Hal : Naskah Skripsi

An Sdr.

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di-Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Liyana

Nim : 1802016071

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tradisi Menghitung Nama Calon Pasangan Pengantin Berdasarkan Aksara Jawa Dalam Perspektif 'Urf (Studi Pada Masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abu Hapsin MA., Ph.D.

NIP: 195906061989031002


Ali Maskur S.H., M.H.

NIP: 197603292016011901

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS NEGERI
WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl Prof Dr.Hamka (Kampus III) Ngalyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tradisi Menghitung Nama Calon Pasangan Pengantin
Berdasarkan Aksara Jawa Dalam Perspektif *Ulurf* (Studi Pada
Masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten
Blora)
Penulis : Siti Liyana
NIM : 1802016071
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : SI

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 27 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 4 Januari 2023

Ketua Sidang

Saifudin S.H., M.H.
NIP. 198005052016011901

Dewan Penguji,

Sekretaris Sidang

Ali Masjur S.H., M.H.
NIP. 197603292016011901

Penguji Utama I

Drs. H. Maksun M.Ag.
NIP. 196805151993031002



Penguji Utama II

Fithriyatus Sholihah M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin MA., PhD.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing,

Pembimbing II

Ali Masjur S.H., M.H.
NIP. 197603292016011901

MOTTO

**Tuhan Tidak Menuntut Kita Untuk
Sukses, Tuhan Hanya Menyuruh Kita
Untuk Berjuang Tanpa Henti.**

(Emha Ainun Nadjib)

**Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Kerja
Keras, Tidak Ada Keberhasilan Tanpa
Kebersamaan, Tidak Ada Kemudahan
Tanpa Doa.**

(Ridwan Kamill)

**Kita Ibarat Busur Panah
Tugas Kita Hanya Melesat, Takdirilah
Yang Menentukan**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segalanya sembah sujud syukur kepada Allah swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan Do'a dan perjuangan tanpa henti, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi.

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri.
2. Untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Sukandar dan Ibu Rukayah sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan

karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, cinta kasih, dan yang tak pernah lupa untuk menyelipkan doa di setiap sujudnya, yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

3. Untuk adikku tersayang Viva Dwi Rianti yang senantiasa memberikan semangat.
4. Serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Liyana
NIM : 1802016071
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Siti Liyana

1802016071

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-
LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangka n	Tidak dilambangka n
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan

			titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamza h	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيَّئُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا** Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir

rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat

yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu
gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-
amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Praktek menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa sudah menjadi tradisi di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dan masih diterapkan oleh masyarakat sampai saat ini. Tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa untuk menentukan kecocokan dalam hal apapun untuk bekal dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Penentuan penghitungan nama calon pasangan pengantin yang dipercayai masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dalam hal ini lebih cenderung menganalisa bagaimana rezeki kedua calon mempelai pengantin (dalam bentuk apapun) dalam berumah tangga nantinya baik atau buruk ditentukan dengan metodologi perhitungan sesuai adat yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang dilakukan yaitu metode analisis deskriptif yang dilakukan di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

Praktek menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang berlaku di Indonesia. Jika dipandang dari segi hukum Islam tradisi ini juga bertentangan dengan hukum Islam. Syarat menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa ini seperti menjadi sebuah penghalang dan mempersulit terjadinya perkawinan di desa Sumber. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui hukum yang disebabkan oleh tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa baik dari ulama maupun tokoh masyarakat desa Sumber. Berdasarkan pendapat ulama' dan responden jika diselaraskan dengan tradis tersebut maka dapat dikatakan bahwa tradisi ini bukan termasuk '*urf* yang bisa dijadikan sumber hukum, karena bertentangan dengan dalil syara'. Maka dapat dinilai bahwa tradisi tersebut tidaklah logis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sehingga dikatakan tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa ini termasuk dalam '*urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi, '*Urf*

ABSTRACT

The practice of counting the names of the prospective bride and groom based on the Javanese script has become a tradition in Sumber Village, Kradenan District, Blora Regency and is still being used by the community to this day. The tradition of calculating the names of the prospective bride and groom based on the Javanese script to determine suitability in any case for provision for a married life. Determining the calculation of the names of the prospective bride and groom who are trusted by the people of Sumber Village, Kradenan District, Blora Regency, in this case, tends to analyze how the fortune of the two prospective bride and groom (in whatever form) in the household will be good or bad is determined by the calculation methodology in accordance with applicable customs.

This research is a qualitative research using an empirical normative approach, namely the type of research that is intended to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects. This type of research is field research. The legal materials

used are primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. And the data analysis method used is the descriptive analysis method carried out in Sumber Village, Kradenan District, Blora Regency.

The practice of calculating the names of the prospective bride and groom based on the Javanese script is not in accordance with Law no. 1 of 1974 concerning marriage and KHI which apply in Indonesia. If viewed in terms of Islamic law this tradition is also contrary to Islamic law. The requirement to count the names of the prospective bride and groom based on the Javanese script seems to be a barrier and makes it difficult for marriages to occur in Sumber village. This research is an attempt to find out the law caused by the tradition of calculating the names of the prospective bride and groom based on Javanese script, both from the ulama and community leaders in Sumber village. Based on the opinion of the scholars and respondents, if aligned with these traditions, it can be said that this tradition does not include 'urf which can be used as a source of law, because it contradicts the Shari'a proposition'. So it can be judged that this tradition is illogical and cannot be accepted

by common sense. So it is said that the tradition of calculating the names of the prospective bride and groom based on the Javanese script is included in 'urf al-fasid (a habit that is considered broken).

Keywords: Islamic Law, Tradition, 'Urf

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, tak lupa shalawat serta salam dicurahkan kepada baginda Rasulullah Saw yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya *fī yawmil qiyamah*. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TRADISI MENGHITUNG NAMA CALON PASANGAN PENGANTIN BERDASARKAN AKSARA JAWA PERSPEKTIF ‘*URF* (Studi Pada Masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora)”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin MA., PhD. selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Ali Maskur S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khusus

yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Sukandar dan Ibu Rukayah, adikku Viva Dwi Riyanti yang selalu mencurahkan kasih sayang, semangat serta do'a .
8. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini.
9. Kepada NIM 1703016091 terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya. Terima kasih telah kebersamai penulis pada hari-hari

yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas akhir.

10. Terakhir, saya tak lupa berterima kasih terhadap diri saya sendiri, *I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Pada akhirnya penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan dei perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generesi

penerus, dan semoga dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Telaah Pustaka	
E. Metode Penelitian	
F. Sistematika Penulisan	

BAB II SYARAT DAN RUKUN
PERKAWINAN, TRADISI, DAN 'URF.....

A. Syarat dan Rukun Perkawinan.....

1. Syarat Perkawinan.....

2. Rukun Perkawinan

B. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

2. Fungsi Tradisi.....

C. 'URF

1. Pengertian 'Urf.....

2. Kehujjahan 'Urf.....

3. Macam-Macam 'Urf.....

4. Syarat-Syarat 'Urf.....

BAB III PRAKTEK TRADISI MENGHITUNG
NAMA CALON PASANGAN PENGANTIN
BERDASARKAN AKSARA JAWA DI DESA
SUMBER KECAMATAN KRADENAN
KABUPATEN BLORA.....

A. Gambaran Umum Desa Sumber Kradenan

Blora

B. Praktek Tradisi Menghitung Nama Calon

Pasangan Pengantin Berdasarkan Aksara Jawa
di Desa Sumber Kecamatan Kradenan

Kabupaten Blora

C. Pendapat Ulama dan Tokoh Adat

Setempat Terhadap Tradisi Perhitungan Calon

Nama Pasangan Pengantin Menggunakan

Aksara Jawa Perspektif '*Urf*

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK
TRADISI MENGHITUNG NAMA CALON
PASANGAN PENGANTIN BERDASARKAN
AKSARA JAWA DI DESA SUMBER
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN
BLORA.....**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi

Menghitung Nama Calon Pasangan Pengantin

Berdasarkan Aksara Jawa di Desa Sumber

Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

- B. Analisis ‘*Urf* Terhadap Tradisi
Menghitung Nama Calon Pasangan Pengantin
Berdasarkan Aksara Jawa

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN FOTO

DAFTAR PERTANYAAN.....

- A. Tokoh Masyarakat.....
- B. Tokoh Agama.....
- C. Pelaku Tradisi Menghitung Nama Calon
Pasangan Pengantin Berdasarkan Aksara Jawa

RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukunnya adalah, Calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, wali, mahar atau maskawin, dan *ijab qabul*.¹

Dalam perkawinan, aturan istiadat di daerah-daerah tertentu memiliki sifat spesifik, maksudnya aturan tata cara lebih dikedepankan daripada konstitusi tertulis contohnya aturan negara atau syariat Islam. Di dalam syariat Islam norma ataupun kebiasaan bisa dijadikan sebagai dasar aturan menggunakan kondisi kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan aturan Islam. Masalah ini telah diterangkan pada kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (‘urf) itu bisa menjadi dasar hukum”.

¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 206.

Syariat Islam telah memasukkan ‘*urf*’ sebagai salah satu dalil dalam hukum syariat. Hal ini telah dilakukan pada zaman nabi Muhammad SAW ketika merumuskan suatu hukum. ‘*Urf*’ adalah sebuah tindakan maupun ucapan jiwa merasa tenang ketika melakukannya sebab sesuai dengan akal sehat serta bisa diterima oleh watak manusia.²

Adapun ‘*urf*’ ditinjau dari cakupan wilayah pemakaiannya dibagi menjadi dua: pertama, *al-'urf al-'am* (kebiasaan umum) yaitu adanya tradisi mayoritas dari berbagai negara dalam suatu waktu. Misalnya, tradisi sewa kamar mandi umum dengan biaya persewaan tertentu dengan tidak menyebutkan secara jelas durasi waktu mandi serta jumlah air yang dipakai. Saat beraktifitas di kolam renang atau pemandian umum, tidak jarang orang terpaksa melihat ketelanjangan para pengunjung yang tengah menggunakan fasilitas umum tersebut.

Kedua, *al-'urf al-khas* (adat khusus), ialah tradisi yang berlangsung dalam suatu masyarakat maupun negara, iklim, serta golongan tertentu. Misalnya, akta jual beli yang berada di tangan penjual selaku alat bukti apabila ada

² Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikam, 2008), hlm. 128

masalah utang, tradisi tertentu pada kegiatan jual beli dan penggarapan tanah pertanian.³

Menurut ragam tindakannya, *'urf* dibedakan menjadi dua, yakni *'urf qawli* serta *'urf 'amali*. *'Urf qawli* ialah tradisi yang berlangsung pada pemakaian perkataan maupun ucapan, tidak pada pemahaman kebahasaannya. Sedangkan *'urf 'amali* adalah tradisi yang berlangsung pada perbuatan. Selanjutnya *'urf* ditinjau dari ukuran keislamannya, dibagi dalam dua jenis, yakni *'urf ṣahih* serta *'urf fasid*. Pembagian tersebut sesungguhnya mengacu pada definisi *'urf* dan adat yang berpadanan makna. *'Urf ṣahih* (adat yang benar) ialah *'urf* yang baik serta bisa diterima sebab tidak berlawanan dengan ketentuan syariat, misalnya tradisi menyelenggarakan pertunangan sebelum prosesi akad nikah diadakan, dianggap baik, serta sudah menjadi tradisi di masyarakat, juga tidak berlawanan dengan ketentuan syara'. *'Urf fasid* (adat yang rusak) ialah kebiasaan yang buruk serta tidak bisa diterima sebab berlawanan dengan aturan syariat, misalnya tradisi membuat sesajen. Atau kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang masih menghalalkan

³ Satria Effendi Mzein, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1(Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 154.

riba, dalam praktek meminjam uang dari sesama pedagang.⁴

Masyarakat pada umumnya dalam melakukan pernikahan selalu diiringi dengan tradisi-tradisi. Khususnya masyarakat Jawa yang sangat erat dengan budaya *kejawen* dimana tradisi yang diturunkan oleh orang-orang terdahulu dan diberlakukan hingga sekarang ini. Perhitungan *weton dino* dan *pasar* yang dijadikan pedoman dalam kegiatan atau hajatan. *Weton* sebagai ilmu ramal atau rujukan merupakan kearifan lokal yang hampir ada di setiap kehidupan ini. Dan di dalam hajatan pernikahan Jawa perhitungan *weton* menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan hajatan.

Dalam hal yang disebutkan di atas, budaya yang diturunkan secara turun temurun oleh orang-orang terdahulu terangkum dalam suatu kitab primbon. Primbon adalah sekumpulan kearian lokal supaya seseorang mampu memahami dirinya, sesamanya, dan alam makroskos maupun miskroskos tempat dia hidup. Selama ratusan tahun kitab primbon menjadi pedoman sehari-hari bagi orang Jawa untuk mengartikan berbagai fenomena.

⁴ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 105

Kandungan ilmu dan *ngelmu* dalam primbon Jawa akan membuat kita mengerti apa yang tidak dimengerti orang lain. Ilmu atau *ngelmu* ini terbukti tetap relevan dalam berbagai situasi dan berguna sepanjang masa.⁵

Selain perhitungan *weton dino* dan *pasaran*, masyarakat di desa Sumber juga melakukan perhitungan nama menggunakan aksara jawa untuk menentukan kecocokan calon pasangan pengantin. Nama calon pasangan pengantin dijumlahkan dengan metode hitungan HANACARAKA (aksara jawa) lalu hasilnya dibagi sembilan maka nanti akan diketahui bagaimana nasib mereka jika melaksanakan pernikahan dimasa yang akan datang. Perhitungan nama ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana nasib rezeki atau kondisi keuangan nantinya setelah menikah.

Namun, ketika hasil hitungannya mendapat nasib rezeki atau keuangan yang kurang baik setelah berumah tangga maka salah satu pihak harus mengganti namanya. Seperti contoh pasangan Sukandar dan Rukayah. Ketika *ijab qabul* nama Sukandar diubah menjadi Nurwanto.

⁵Beni Ashari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*, (Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga).

Menghitung kecocokan pasangan menggunakan aksara Jawa jarang sekali dilakukan karena memang banyak orang yang tidak memahami hitungan ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TRADISI MENGHITUNG NAMA CALON PASANGAN PENGANTIN BERDASARKAN AKSARA JAWA DALAM PERSPEKTIF ‘*URF* (STUDI PADA MASYARAKAT DESA SUMBER KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara jawa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora?
2. Bagaimana perspektif ‘*urf* tentang tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara jawa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui perspektif '*urf*' tentang tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan. Ada beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan diantaranya: pertama, skripsi dari Enna Nur Achmidah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008. Dengan judul "Tradisi *Weton* dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru)".

Skripsi ini membahas mengenai perhitungan *weton* atau hari lahir dalam pasaran jawa dalam menentukan pasangan, serta perhitungan *weton* dalam menentukan waktu

pelaksanaan pernikahan. Dalam perhitungan *weton* tersebut, mempelai laki-laki haruslah sesuai *neptunya* dengan calon pasangan mempelai perempuan. Dengan tujuan agar hubungan dalam berumah tangga terjalin dengan harmonis dan tidak ada bahaya atau suatu permasalahan yang dapat membuat hancur rumah tangga.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: pertama, dalam pandangan masyarakat Jatimulyo, bagi golongan yang berpendidikan rendah, hitungan *weton* ini sangatlah dibutuhkan. Apabila hasilnya tidak sesuai, maka pernikahan tersebut mutlak dibatalkan. Begitupun sebaliknya, jika sesuai maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Kedua, Tradisi *weton* ini hanyalah digunakan sebagai salah satu bentuk ikhtiar dalam menentukan calon pasangan pengantin. Dan hasil yang ketiga yaitu dalam pandangan Islam, hal tersebut dibolehkan karena tidak bertentangan dalam ajaran Islam dan tidak menimbulkan perilaku ataupun perbuatan syirik.⁶

Skripsi di atas membahas tentang tradisi atau adat Jawa yang dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan.

⁶ Enna Nur Achmidah, *Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008).

Sama halnya dengan skripsi yang akan penulis bahas, yang menjadi perbedaan cara pandang penulis skripsi di atas, yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi *weton* sedangkan penulis mengkaji bagaimana perspektif ‘urf terhadap tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa di Desa Sumber Kradenan Blora.

Kemudian penelitian terdahulu yang kedua adalah Skripsi dari Miftah Nur Rohman. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016. Dengan judul “Perhitungan *Weton* Pernikahan menurut Adat Jawa dalam Perspektif *Maslahah* (Studi kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)” Skripsi ini membahas mengenai perhitungan *weton* yang terjadi di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk menentukan pemilihan calon pasangan pengantin yang tepat sesuai dengan hitungan *weton* yang berlaku serta penentuan hari akad perkawinan agar nantinya dalam membangun keluarga dapat untuk mencapai kedamaian dan kemakmuran. Skripsi ini ingin mengetahui pandangan dari segi *maslahah* terkait perhitungan *weton* tersebut, apakah hal demikian merupakan hal yang melanggar syariat atau tidak.

Dari skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa adat tersebut merupakan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang dan masih diterapkan oleh masyarakat di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Dan dalam perspektif *masalah*, adat tradisi ini tidak bertentangan dengan agama, selagi prakteknya tidak menjadikan masyarakatnya jatuh kepada kemusyrikan, karena tujuan dari adat tradisi tersebut adalah untuk menjaga kemashlahatan dan melindungi *maqashid syar'i*, serta sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan berumah tangga, meskipun dampak yang ditimbulkan tidaklah signifikan.⁷

Skripsi di atas membahas tentang tradisi atau adat Jawa yang dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan. Sama halnya dengan skripsi yang akan penulis bahas, yang menjadi perbedaan cara pandang penulis skripsi di atas, yaitu bagaimana perspektif *masalah* terhadap tradisi *weton* sedangkan penulis mengkaji bagaimana perspektif *'urf* terhadap tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa di Desa Sumber Kradenan Blora.

⁷ Miftah Nur Rohman, *Perhitungan Weton Pernikahan menurut Adat Jawa dalam Perspektif Masalah (Studi kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Skripsi*, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016)

Atik Suryaningsih, dengan judul skripsi “Tinjauan Syariat Islam kepada Adat “Nikah *Jilu*” Di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”. Fokus Penelitian ini adalah pada proses penyelenggaraan nikah “*jilu*” yang masih dijadikan pegangan bagi masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang mayoritas penduduknya agama Islam. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tujuan hukum Islam terhadap hal-hal yang dipersyaratkan dalam adat “Nikah *Jilu*” di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?, (2) Bagaimana perspektif hukum Islam tentang proses pelaksanaan akad nikah dalam adat “Nikah *Jilu*” di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi? Menurut kepercayaan masyarakat, jika tradisi ini dilanggar akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Perkawinan dengan status *jilu* bisa dilaksanakan dengan catatan melakukan hal-hal tertentu yang dianggap sebagai tolak balak supaya kendala yang tidak diinginkan tidak terjadi.⁸

Pada penelitian terdahulu memfokuskan pada adat *jilu* dalam proses pelaksanaan pernikahan. Adat yang sangat kental dipegang teguh oleh masyarakat. Sedangkan

⁸ Atik Suryaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nikah *Jilu* Di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2005).

dalam penelitian yang penulis lakukan, lebih menfokuskan pada pandangan ‘*urf*, bagaimana pelaksanaan serta makna yang terkandung dalam rangkaian tradisi tersebut.

Selanjutnya jurnal dari Riyan Hidayat, dengan judul “Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir (Studi Pandangan Kh. Irfan Zidny Wahab)”. Dalam penelitian ini membahas tentang hitungan nama calon pasangan pengantin menggunakan kaidah abjadiyyah hisab jumal kabir yang mana metode ini sudah digunakan sejak zaman para ulama terdahulu, seperti ulama falak yang sangat terkenal yaitu Abu Ma’syar, Abu Abbas bin Muhammad bin Katsir Al-Farghani, Abu Raihan Al-Biruni, Ibnu Sina, Ibnu ‘Arabi, Abdul Fattah Ath-Thukhi, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana konsep dari kaidah abjadiyyah hisab jumal kabir, bagaimana rumus dari hitungan ini dan bagaimana cara menghitungnya. Menurut para ulama metode ini berbeda dengan ‘*arrafan* (ramalan), metode abjadiyyah/hisab jumal kabir yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hubungan antara manusia dengan jin. Metode abjadiyyah merupakan hasil dari mujahaddahnya para ulama yang berusaha mencari pola kehidupan, khususnya pada

ketentuan kecocokan antara suami-istri. Menurut pandangan KH. Iran Zidny dijelaskan bahwa metode ini adalah metodologi yang telah ada pada zaman dahulu dan tidak termasuk syirik. Abjadiyyah adalah nama lafadz yang mana di dalamnya terdapat huruf hijaiyyah Arab untuk hisab jumal. Hisab jumal merupakan ilmu yang mengkonversi huruf abjadiyyah ke dalam nilai-nilai angka atau mengkonversi angka menjadi huruf, yang mana perumusannya telah banyak dijelaskan di beberapa kitab-kitab klasik dan telah digunakan oleh para ulama terdahulu.⁹

Jurnal di atas membahas tentang menghitung nama yang dilakukan sebelum melaksanan perkawinan. Sama halnya dengan skripsi yang akan penulis bahas, yang menjadi perbedaan cara pandang penulis jurnal di atas, yaitu bagaimana pandangan KH. Iran Zidny terhadap tradisi menghitung nama menggunakan metode abjadiyyah sedangkan penulis mengkaji bagaimana perspektif ‘urf terhadap tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa di Desa Sumber Kradenan Blora.

⁹ Riyan Hidayat, *Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir (Studi Pandangan Kh. Irfan Zidny Wahab)*, (SAKINA: Journal of Family Studies) Volume 2 Issue 2 2018.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum non-doktrinal dimana penelitian ini menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Disini yang dicari lewat proses searching and researching bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya suatu norma abstrak atau amar putusan yang konkret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi

pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.¹⁰

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹¹ Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji. Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian data dan fakta objek yang dikaji yaitu mengenai tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

2. Jenis dan sumber pengumpulan data

Jenis sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini ada dua jenis yaitu, yang pertama menggunakan data primer, data ini diperoleh dari lapangan atau sumber aslinya yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, berupa kegiatan atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa

¹⁰ Abdul kadir Muhamad. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101

¹¹ *Ibid*, 155

Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dalam menentukan pasangan hidup.

Kedua data sekunder (sumber tidak langsung). Data ini diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini bisa berasal dari jurnal, buku, atau hasil dari penelitian terdahulu.¹²

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ada dua cara yang penulis lakukan yang pertama adalah wawancara, dan yang kedua adalah dokumentasi.

a) Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu

¹² Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018, Cetakan Ke-2), hlm. 215.

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹³

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora yang masih menjalankan dan yang mengabaikan tradisi ini. Penulis juga mengamati apa saja dampak dari menjalankan dan mengabaikan tradisi ini.

b) Wawancara atau interview

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi, dengan wawancara maka penulis mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Interview juga merupakan hatinya penelitian sosial jika kita membaca jurnal dalam ilmu sosial, maka kita temui bahwa penelitian sosial didasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang dalam.¹⁴

¹³ *Ibid*, 223.

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018, Cetakan Ke-2), hlm. 215.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan yang masih menjalankan tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa sebagai penentu kecocokan dalam berumah tangga. Di antara narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah Pak Nardi dan Mbah Salam sebagai tokoh masyarakat desa Sumber, Pak Abdul Ghafur dan Mbah Umar sebagai tokoh agama di desa sumber, ibu Rukayah, ibu Kesri sebagai masyarakat yang menjalankan tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa, dan Pak Warsono sebagai masyarakat yang tidak mempercayai tradisi ini.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau pun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁵

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 145.

4. Metode analisis data

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu adanya metode analisa. Metode analisis data yang digunakan dalam penilitan ini adalah deskriptif analisis, dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data, dilanjutkan dengan menganalisa data. Dalam hal ini penulis menggambarkan bagaimana tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi secara global. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Merupakan kerangka dasar penulisan penelitian yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Kerangka Teori

Dalam bab ini menjelaskan tentang kerangka teori perkawinan dalam Islam. Bab ini memuat tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan dalam Islam dan KHI serta UU No.1 tahun 1974, penjelasan tentang pengertian tradisi, tujuan dan fungsi tradisi, serta penjelasan tentang '*urf*' yang meliputi pengertian, kehujujahan '*urf*', macam-macam '*urf*', dan syarat-syarat '*urf*'.

Bab III: Isi

Dalam bab ini menjelaskan fakta dan data penelitian. Bab ini memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa perspektif '*urf*' (studi pada masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora). Bab ketiga, menggambarkan wilayah yang menjadi obyek penelitian. Dijelaskan pula deskripsi wilayah, kebudayaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta tanggapan masyarakat tentang tradisi ini.

Bab IV: Analisis

Dalam bab ini berisi analisis hukum positif dan '*Urf*' terhadap tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa perspektif '*urf*' (studi

pada masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora).

Bab V: Penutup

Dalam bab ini merupakan rangkaian akhir dalam penelitian ini. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir dari skripsi adalah daftar pustaka dan riwayat hidup.

BAB II

SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN, TRADISI, DAN ‘URF

A. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶ Dalam bahasa Arab perkawinan disebut dengan “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang artinya mengumpulkan, percampuran, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁷ Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁸

¹⁶ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), edisi kedua, hlm. 456.

¹⁷ Abd.Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hal. 7.

¹⁸ Mukhtali Jarbi, “*Pernikahan Menurut Hukum Islam*”, (Pendais. Vol. 1 No. 1, Th. 2019), hal. 57-58.

Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹ Dari bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

1. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.²⁰

¹⁹ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), hlm. 5.

²⁰ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 100.

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a) Syarat-syarat pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangya diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.²¹

²¹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985) ,hlm. 49-50.

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:²²

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa '*iddah*.
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

2. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Tidak dalam keadaan dipaksa

²² Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 125-126

- f. Tidak sedang ihram haji.
3. Syarat-syarat Saksi²³

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila
 - b. Baligh, bukan anak-anak
 - c. Merdeka, bukan budak
 - d. Islam
 - e. Kedua orang saksi itu mendengar.
4. Syarat-syarat *Ijab Qabul*

Perkawinan wajib dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Dalam perkawinan *ijab* dan *qabul* merupakan rukun utama dan

²³ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 125-126

persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah *ijab* dan *qabul* perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat *ijab qabul* sebagai berikut:

- a) *Ijab* dan *qabul* dilakukan di dalam satu majelis.
- b) Tidak boleh ada jarak yang lama antara *ijab* dan *qabul* yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad.
- c) *Ijab* dan *qabul* dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d) Di dalam suatu *sighat* dua elemen, pertama ucapan *ijab* dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua *sighat qabul* dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan *sighat ijab*, ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.²⁴

Adapun beberapa hukum yang berkenan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada istri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus

²⁴ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 125-126.

dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.²⁵

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam:

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, 1999), hlm. 106.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁶

Pasal 7

²⁶ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).²⁷

Dari penjelasan syarat dan rukun sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa syarat dan rukun sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara

²⁷ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti.

2. Rukun Perkawinan

Rukun adalah suatu hal yang merupakan bagian dari tata cara rangkaian pokok dari suatu pekerjaan (ibadah) yang tidak boleh ditinggalkan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan ada empat, yaitu:²⁸

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Berikut syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a. Laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa

²⁸ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), hlm. 64-48.

sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

- c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.²⁹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.³⁰
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, sebagaimana sabda Nabi:

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 64.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 10.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)³¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah

- a. Orang merdeka (bukan budak)
- b. Laki-laki (bukan perempuan)
- c. Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya, Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.
- e. Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.

³¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 38.

- f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari ‘Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa, Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.
- g. Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- h. Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim.³² Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
 الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
 إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرِ كُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى
 اللَّهُ الْمَصِيرُ

³² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 38.

“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali”. (Āli ‘Imrān [3]:28).³³

3) Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat Al Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ الْبَلَغَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ

³³ Al-Qur’an, 3:28.

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا ۙ

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”. (At-Ṭalāq [65]:2).³⁴

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumbuh ulama. Sedangkan Hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.

³⁴ Al-Qur'an, 65:2.

- d) Saksi harus beragama Islam.
 - e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
 - f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- 4) *Sighat*³⁵

Akad nikah yaitu *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *mitsaqan galidzan* dalam Al-Qur'an, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada

³⁵ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 38

akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijab qabul* itu bisa menjadi sah, yaitu:³⁶

- a) Akad dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. *Ijab* berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan *ijab* “saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu *qabulnya*, “saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah”. Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- b) *Ijab* dan *qabul* harus menggunakan lafadz yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 62

yang diniatkan oleh seseorang. Lafadz yang *sharih* (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.

- c) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- d) *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.³⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah. Madzhab Malikiyyah berpendapat bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu:

- a) Calon Suami
- b) Calon Istri
- c) Wali
- d) Mahar.
- e) *Sighat*³⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun itu ada lima macam:

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 62

³⁸ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 105-106.

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) *Sighat* akad nikah.

Menurut madzhab Hanbali rukun nikah hanya tiga, yaitu:

- a) Suami
- b) Istri
- c) dan *Sighat*.

Bahkan bagi madzhab Hanafi, rukun nikah ini hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).³⁹ Sedangkan menurut ulama yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- b) Calon pengantin laki-laki
- c) Calon pengantin perempuan
- d) Wali dari calon pengantin perempuan.

Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dibawah ini:

³⁹ *Ibid.*

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b) Adanya wali.
- c) Adanya dua orang saksi.
- d) Dilakukan dengan *sighat* tertentu.

Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas syarat dan rukun perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) *Ijab* dan *qabul*.⁴⁰

⁴⁰ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015, hlm. 50).

B. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin *traditio*, artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun termurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁴¹

Tradisi di dalam hukum Islam disebut dengan kata *'urf* yang secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-'urf* (adat istiadat) adalah sesuatu yang diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁴² Sedangkan secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidan, *'urf* berarti “sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi suatu kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan”.⁴³

⁴¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

⁴² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), hlm. 167.

⁴³ Satria Efendi, et al, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 153.

Secara etimologi, tradisi berarti suatu kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran yang turun temurun dari nenek moyang.⁴⁴ Berikut adalah pengertian tradisi menurut para ahli:

Menurut Van Reusen tradisi adalah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya. Sedangkan pendapat dari WJS Poerwadarminto ini mengartikan tradisi sebagai semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan.

Berbeda dengan apa yang disampaikan Bastomi, tradisi ialah merupakan suatu ruh suatu budaya dan kebudayaan, adanya tradisi ini sistem kebudayaan ini akan menjadi semakin kuat. Jikalau tradisi dimusnahkan, maka bisa dipastikan kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa akan hilang juga. Sangatlah

⁴⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1088.

penting untuk dipahami bahwasannya sesuatu hal yang dijadikan tradisi pastilah sudah terpercayakan akan tingkat keefektifan dan juga keefesiennya. Hal ini dikarenakan keefektifan dan juga keefesiennya selalu beriringan dalam mengikuti perkembangan suatu kebudayaan yang meliputi berbagai sikap dan juga tindakan dalam menyelesaikan segala persoalan. Maka tatkala tingkat keefektifan dan juga keefesiennya ini rendah, maka secara perlahan-lahan tidak akan dipakai lagi oleh masyarakat dan tidak akan menjadi suatu tradisi lagi, dan tradisi akan tetap dipakai dan juga dipertahankan jikalau tradisi tersebut masih relevan serta masih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pewarisnya.⁴⁵

Soerjono Soekamto (1990) Beliau juga berpendapat bahwasannya tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus (langgeng). Pendapat lain dari Hasan Hanafi bahwasannya tradisi ialah segala macam sesuatu yang diwariskan di masa lalu pada kita dan dipakai, digunakan dan masih berlaku di masa saat ini atau masa sekarang.

⁴⁵ Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Volume 15 Nomor (2 September 2019), hlm. 96-97.

Menurut Funk dan Wagnalls berpendapat bahwasannya tradisi ialah warisan turun temurun baik dalam penyampaian doktrin maupun prakteknya sama, warisan tersebut bisa berupa suatu doktrin, kebiasaan, praktek dan juga suatu pengetahuan. Shils sepemikiran dengan Funk dan Wagnalls bahwasannya tradisi ialah sesuatu yang diwariskan ataupun disalurkan berasal dari masa lampau ke saat ini atau sekarang, akan tetapi kriteria dari tradisi ini dapat dibatasi dan juga dipersempit cakupannya.⁴⁶

Sedangkan Mardimin Tradisi adalah suatu adat atau kebiasaan secara turun temurun pada suatu kelompok masyarakat yang merupakan suatu kebiasaan bersifat kolektif dan juga menjadi kesadaran masyarakat secara kolektif juga. Berbeda dengan pendapat dari Piotr Sztompka tradisi dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan baik berupa gagasan, material maupun benda yang bersumber dari masa yang telah lampau, akan tetapi sesuatu tersebut masih ada dimasa kini yang masih ada dan masih dilestarikan dengan baik.

⁴⁶ Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Volume 15 Nomor (2 September 2019), hlm. 96-97.

Coomans mengemukakan tradisi ialah sebuah gambaran perilaku atau sikap masyarakat dalam kurun waktu yang sudah sangat lama dilaksanakan secara turun temurun mulai dari nenek moyang. Tradisi yang sudah menjadi sebuah kebudayaan, maka akan menjadi acuan dalam bertindak, berbuat, berbudi pekerti, bersikap dan juga berakhlak. Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Harapandi Dahri, menurutnya tradisi ialah sesuatu hal menjadi kebiasaan dan dilakukan secara langgeng atau terus menerus dengan memakai berbagai macam aturan, norma, kaidah dan juga simbol yang masih berlaku pada masyarakat.⁴⁷

Dari beberapa pendapat dan juga pengertian tentang tradisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang telah diwariskan oleh para pendahulu atau nenek moyang secara turun temurun baik berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan. akan tetapi tradisi yang telah diwariskan tersebut bisa juga berubah maupun tetap bertahan asalkan tradisi tersebut masih sesuai dan juga

⁴⁷ Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Volume 15 Nomor (2 September 2019), hlm. 96-97.

relevan dengan situasi, kondisi serta seiring dengan perubahan jaman.⁴⁸

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut:

- 1) Dapat diterima dengan kemandapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- 2) Menjadi kemandapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus.
- 3) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.
- 4) Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.⁴⁹

2. Fungsi Tradisi

Fungsi tradisi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang dikemukakan Shils "Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka". Shils berpendapat, fungsi tradisi bagi masyarakat antara lain:

⁴⁸ Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Volume 15 Nomor (2 September 2019), hlm. 96-97.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), hlm. 30.

- a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang dianut di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan histori yang dianggap bermanfaat.
- b. Memberikan legitimasi pandangan hidup, keyakinan, serta aturan yang sudah ada. Salah satu sumber legitimasi dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu”, meski dengan resiko yakni tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tersebut diterima karena mereka telah menerima sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.⁵⁰

C. 'URF

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara bahasa berasal dari kata *'arafa*, *ya'rufu* yang sering diartikan dengan kata al-ma'ruf (المَعْرُوفُ) yang artinya sesuatu yang dikenal.

⁵⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2007), hlm. 74.

Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata '*urf*' sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ, yang berasal dari kata: 'ada- ya'udu (عَاد-يَعُوْدُ) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan Kata '*Urf*' secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁵¹

Pengertian '*urf*' menurut Abdul Wahhab Khallaf '*urf*' ialah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 410-411.

dinamakan adat, dan menurut para ahli hukum Islam, tidak ada perbedaan antara *al-‘urf* dengan *al-‘adah*.⁵²

Kata *‘urf* juga terdapat dalam al-Qur’an dengan arti *ma’ruf* yang berarti berbuat baik, seperti firman Allah dalam surat Al-A’raf ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Al-A’raf [7]:199).⁵³

Dengan demikian, adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat tidak perlu ditentang atau dihapus. Karena adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum selama adat yang dijalankan tidak menyimpang atau melanggar ajaran Allah swt.

2. Kehujjahan ‘Urf

Para ulama sepakat bahwa *‘urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyyah mengatakan bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula para ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemah* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 148.

⁵³ *Al-Qur’an*, 7:199.

pendapat ulama Kuffah dapat dijadikan hujjah. Ulama Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab tersebut berhujjah dengan 'urf, tentu saja 'urf fasid tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.⁵⁴

Sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud berkata:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ
الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah”.⁵⁵

Ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat muslim sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi

⁵⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (IAIN Parepare Nusantara Press), hlm.122.

⁵⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 212-213.

Allah. Oleh karena itu patut untuk dijaga dan dipelihara.

Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf antara lain sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِشَ الشَّرْعِ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا
فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

*“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada ‘urf”.*⁵⁶

Oleh ulama Hanafiyah, ‘urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* (*qiyas* yang tidak ditemukannya *illah* hukumnya secara jelas) dan juga didahulukan atas *Nash* yang umum. Ulama Malikiyyah juga demikian, menjadikan ‘urf yang hidup di kalangan masyarakat Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syafi’iyyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.

Berikut ini beberapa contoh penerapan ‘urf dalam hukum Islam: pendapat ulama Hanafiyyah yang

⁵⁶ *Ibid.*,

menyatakan bahwa seseorang yang bersumpah tidak akan makan daging kemudian dia makan ikan maka, tidaklah orang itu dianggap melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan ‘urf, kata daging (لَحْم) tidak diartikan dengan kata ikan (سَمَك).

Adapun contoh lainnya dalam penggunaan ‘urf yaitu tentang usia seseorang dikatakan baligh, tentang sedikit banyaknya najis yang dimaafkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum dikenal pada masa Rasulullah Saw. dan masih banyak contoh lainnya yang berhubungan dengan ‘urf.⁵⁷

3. Macam-Macam ‘Urf

1) Ditinjau dari sifatnya ‘urf terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) ‘Urf *Qauli*, ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti perkataan “*walad*”, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja.
- b) ‘Urf *‘Amali*, ialah ‘urf yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat

⁵⁷ Ahmad Kamaruddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Pustaka Salam, 2003), hlm. 206.

tanpa mengucapkan *sighat* akad jual beli. Padahal menurut syara', *sighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighat* dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya. contohnya adalah masuk WC umum tanpa menentukan waktu menggunakannya dan juga tidak ditentukan jumlah air yang dipakai, dan lain-lain.

2) Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya '*urf*' dibagi menjadi dua, yaitu:⁵⁸

- a) '*Urf ṣāhīh*', ialah '*urf*' yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau dengan kata lain '*urf ṣāhīh*' ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan

⁵⁸ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (IAIN Parepare Nusantara Press), hlm.124-126.

syara'. Contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang pembagian maskawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan.

Jadi, '*urf ṣahih* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah swt., dan sunnah Rasulullah saw.

- b) '*Urf Fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.⁵⁹ Contoh lainnya adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam. Dengan demikian '*urf fasid* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah Swt., dan sunnah Rasulullah Saw.

⁵⁹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (IAIN Parepare Nusantara Press), hlm.124-126.

3) Ditinjau dari segi ruang lingkupnya, *'urf* dibagi menjadi sebagai berikut:

a) *'Urf 'amm*, yaitu *'urf* yang berlaku pada semua tempat masa dan keadaan. Seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya atau mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita.

b) *'Urf Khas*, yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan sholat Ied, sedangkan pada negara-negara Islam lain hal ini tidak biasa dilakukan.⁶⁰

Hukum-hukum yang didasarkan atas *'urf* (kebiasaan) itu dapat berubah menurut perubahan *'urf* pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para ulama berkata dalam perselisihan ini:

لَا يُنْكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa”.

⁶⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (IAIN Parepare Nusantara Press), hlm.124-126.

Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai dengan adat (*'urf*) setempat dalam kaidah *fiqhiyah* disebutkan: *الأَعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum),⁶¹ akan tetapi tidak semua adat dapat dijadikan dasar hukum. *'Urf* dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan *nash* baik Al-Qur'an maupun al-Hadits.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
- d. Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.⁶²

Jadi adat kebiasaan dapat di jadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan di nilai baik oleh masyarakat umum.

⁶¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 4

⁶² Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (IAIN Parepare Nusantara Press), hlm.129.

2) Syarat-Syarat *'Urf*

'Urf menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan suatu persoalan. Untuk menjadikan *'urf* sebagai landasan hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁶³

- a. Kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar masyarakat yang tinggal di sebuah tempat atau wilayah. Jika ada yang tidak mengerjakan *'urf* ini, maka hanya sebagian kecil saja.
- b. *'Urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Artinya, ketika perbuatan berlangsung *'urf* sudah biasa digunakan terlebih dahulu.
- c. Ucapan atau pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai substansial *'urf*. Seperti, di sebuah pasar terdapat kebiasaan pelemparan alat tukar atau uang sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga sebagai bentuk persetujuan

⁶³ M. Noor Harisudin, “*'Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*”, Jurnal Al-Fikr, vol. 20, no. 1, 2016, hlm. 76.

transaksi jual beli. Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang tersebut hanyalah iseng maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan teks syariat. Dengan demikian, al-Qur'an dan hadits lebih diutamakan sebagai landasan hukum daripada *'urf*, karena ada kemungkinan bahwa *'urf* penggunaannya berdasarkan pada kedustaan.⁶⁴

Karakteristik hukum Islam bersifat universal dan juga kontekstual karena dalam sejarah perkembangan penetapan hukum Islam tidak lepas dari kondisi (sosial kultural), tradisi, dan tempat masyarakat sebagai objek sekaligus subjek (pelaku) hukum. Sehingga para Imam Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum (*fiqih*) tidak pernah mengesampingkan tradisi, sosial kultural, dan tempat.

Tradisi, sosial kultural, dan tempat merupakan tiga unsur yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan metode penetapan hukum yang tidak menghilangkan salah satunya, yaitu dengan metode *ushul fiqih* berupa *al-'urf*.

⁶⁴ M. Noor Harisudin, “*'Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*”, Jurnal Al-Fikr, vol. 20, no. 1, 2016, hlm. 76.

Metode *al-‘urf* diterapkan oleh penulis, dengan harapan dapat menyelesaikan suatu masalah masyarakat di Desa Sumber Kradenan Blora, yaitu menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa. Sebab metode *al-‘urf* dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa keluar dari hukum al-Qur’an dan hadits.⁶⁵

⁶⁵ M. Noor Harisudin, “*‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*”, Jurnal Al-Fikr, vol. 20, no. 1, 2016, hlm. 76.

BAB III

**PRAKTEK TRADISI MENGHITUNG NAMA CALON
PASANGAN PENGANTIN BERDASARKAN
AKSARA JAWA DI DESA SUMBER KECAMATAN
KRADENAN KABUPATEN BLORA**

A. Gambaran Umum Desa Sumber Kradenan Blora

1. Sejarah Desa Sumber

Di suatu desa pasti ada sejarah atau cerita yang melatarbelakangi bagaimana desa tersebut ada, begitu pula dengan Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Terbentuknya Desa Sumber berawal dari saudagar yang sakti dari negeri Cina yang hendak berlayar di Tuban Jawa Timur tapi bermaksud tidak untuk berdagang tetapi untuk mengadu kesaktiannya. Saudagar itu bernama Bacak Ngilau yang ingin mengadu kesaktiannya dengan sunan Bonang Raden Makdum Ibrohim dari Tuban.

Dalam peperangannya Bacak Ngilau masuk dalam tanah dan dikejar oleh Sunan Bonang hingga keluar lagi dari dalam tanah, tepatnya di desa Menden yang sekarang dinamakan gua sentono, munculnya Bacak Ngilau itu berbentuk gua di tepi sungai Bengawan Solo di desa Menden. Setelah Bacak Ngilau

mengakui kesaktian Sunan Bonang dan menjadi pengikutnya. Setelah berperang dengan Bacak Ngilau maka Sunan Bonang kembali ke Tuban. Dalam perjalanannya melewati sebuah daerah ketika itu sudah menjelang waktu shalat. Untuk menunaikan shalat, Sunan Bonang mencari air untuk wudhu dengan kesaktiannya. Pada akhirnya Sunan Bonang mencapkan tongkatnya ke dalam tanah dan memohon kepada sang Kuasa untuk diberi air. Permohonannya dikabulkan oleh Allah SWT sehingga keluarlah sumber air yang bening dari bekas tongkat tersebut. Kemudian sunan Bonang wudhu dan menjalankan shalat. Dan kini daerah itu disebut dengan Desa sumber.⁶⁶

1. Letak Geografis Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

Daerah yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis adalah Kabupaten Blora. Letak astronomis Kabupaten Blora berada di antara $111^{\circ}016'$ s/d $111^{\circ}338'$ Bujur Timur dan diantara $6^{\circ}528'$ s/d $7^{\circ}248'$ Lintang Selatan. Secara geografis, Kabupaten Blora tidak berbatasan dengan pantai dan masih menjadi bagian wilayah utara Pulau Jawa. Kabupaten Blora berada di

⁶⁶ Wawancara dengan Pak Salam Sesepuh Desa Sumber Kradenan Blora, Sabtu, 8 Oktober 2022 jam 12:30.

rangkaian perbukitan kapur yakni Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan yang sejajar membentang dari barat ke timur. Kabupaten Blora dilalui 2 (dua) sungai utama, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi.⁶⁷

Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora merupakan daerah dengan wilayah lahan persawahan tadah hujan, sehingga dapat panen dua kali dalam setahun. Perbulan dan paling sedikit pada bulan Agustus sampai bulan September dengan hari hujan tercatat antara 3-8 hari perbulan. Jarak antara Desa Sumber dengan Kecamatan Kradenan kurang lebih 4 km, jarak dengan kota Blora kurang lebih 28 km.⁶⁸

Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora yang mempunyai luas 20,34 km², ini wilayahnya berbatasan dengan desa-desa sebagai beriku.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Peting Kecamatan Randublatung
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan

⁶⁷ Web Kabupaten Blora, <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/164>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 21:05.

⁶⁸ Kecamatan Kradenan, <https://blora-online.blogspot.com/2014/12/kecamatan-kradenan.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 21:22

- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Temulus Kecamatan Randublatung.

2. Keadaan Demografi Desa Sumber

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora berjumlah 10.571 jiwa. Sesuai dengan pendataan tahun 2020 terdiri dari:

- a. Laki-laki : 5.254
- b. Perempuan : 5.317.⁶⁹

3. Struktur Organisasi Desa Sumber

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa yang bernama Aris Susanto dibantu beberapa Sekertaris Desa serta Aparat Desa lainnya.

⁶⁹ Badan Statistik Penduduk Kabupaten Blora, <https://blorakab.bps.go.id/indicator/12/273/1/jumlah-penduduk-kecamatan-kradenan-menurut-desa-kelurahan-dan-jenis-kelamin.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 21:35

4. Keagamaan

Dilihat dari segi agama, penduduk Desa Sumber menganut agama yakni, agama Islam. Adapun sarana peribadatannya adalah masjid dan mushola.

Dari penelitian ini yang dilakukan oleh penulis melihat bahwa keadaan keagamaan masyarakat desa Sumber sangat baik, hal ini bisa dilihat dari ramainya Masjid setiap datangnya waktu shalat, kecuali waktu shalat subuh. Akan tetapi, kebanyakan para jamaah shalat yang datang adalah para orang tua dan anak-anak. Bagi masyarakat Sumber tempat ibadah, tidak hanya digunakan sebagai tempat shalat saja, melainkan digunakan sebagai tempat ibadah yang lain, seperti pengajian rutin dan sebagai tempat untuk mengajarkan Al-Qur'an.

Di Desa Sumber Kradenan Blora juga terdapat beberapa lembaga pendidikan keagamaan baik madrasah maupun pondok pesantren di antaranya:

- a. MIS Bustanut Thalibin
- b. MI Muhammadiyah Sumber
- c. MI NU Mulyorejo
- d. MTs Hasyim Asy'ari
- e. Pondok Pesantren Al-Hikam

f. Pondok Pesantren Al-Muhibbin (Kampoeng Pitulikur)

g. Pondok Pesantren Nurul Qur'an.⁷⁰

3) Sosial Budaya

Dengan majunya globalisasi yang semakin pesat, masyarakat pun berlomba-lomba mengikuti kemajuan zaman dengan konsekuensi hilangnya budaya asli mereka. Seiring dengan kemajuan tersebut, Desa Sumber masih memertahankan buadaya asli mereka. Masyarakat masih memegang kuat budaya Jawa yang diturunkan oleh nenek moyang. Budaya sopan santun, ramah, gotong royong dan agamis masih sangat terasa. Hal ini terbukti dengan adanya aktivitas gotong-royong atau kerja bakti. Hal ini sering dilakukan oleh masyarakat seperti, memperbaiki jalan, jembatan, tempat-tempat ibadah (Masjid dan Musholla), tanpa pamrih. Hal ini bertujuan untuk kepentingan bersama dan kemasyarakatan untuk kemaslahatan umat sehingga mereka bekerja dengan senang hati. Bagi yang mempunyai iman kuat maka mereka akan ikhlas menyumbang tenaga dan waktunya untuk kesejahteraan

⁷⁰ Dokumen Data Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora , yang dikutip pada tanggal 10 Oktober 2022

tersebut, biasanya pelaksanaannya dijatuhkan pada hari libur supaya pengikutnya banyak.

Selain itu masyarakat Desa Sumber Kradenan Blora juga mempunyai solidaritas yang tinggi, bila melihat tetangga maupun kerabat yang tertimpa musibah atau kesusahan, maka mereka bersegera untuk menengok atau menolongnya, bahkan juga ikut berbela sungkawa atas musibah yang diterima, mereka ikut menghibur serta mendoakan agar orang yang terkena musibah akan tabah dan ikhlas dalam menghadapi musibah tersebut.

Upacara-upacara yang berbaur adat Jawa pun masih dilaksanakan secara rutin. Seperti yang kita ketahui, bahwa pelestarian adat budaya sangatlah penting karena mampu menjadi contoh bagi generasi muda agar dapat belajar dan kembali meneruskan untuk generasi yang setelahnya.

Masyarakat Desa Sumber Kradenan Blora sebagai masyarakat yang beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat Jawa lainnya. Keadaan sosial budaya masyarakat Desa Sumber Kradenan Blora hampir sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam.

Adapun sosial budaya di masyarakat Desa Sumber yang masih dipertahankan Desa Sumber dari dulu hingga saat ini adalah:

a. Sedekah bumi

Sedekah bumi dilaksanakan setiap setahun sekali saat yang biasanya dilaksanakan setelah musim panen padi dengan maksud sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT yang telah di anugerahkan, karena mereka telah memanfaatkan hasil bumi untuk memenuhi kehidupan mereka. Dalam acara ini orang-orang membawa makanan ke *punden* (makam) untuk acara tahlil bersama setelah selesai maka makanannya tersebut dibagi kepada masyarakat yang ikut tahlil di *punden*.

b. *Campur bawur*

Tradisi ini dilakukan masyarakat Desa Sumber Kradenan Blora setiap malam Jum'at Legi pada bulan Muharram. Kegiatan ini dilaksanakan setelah sholat maghrib. Warga akan berkumpul di perempatan dengan membawa makanan yang berupa jajanan pasar, jajanan yang di warung-warung, singkong rebus, dan makanan lainnya. Biasanya yang mengikuti kegiatan ini ibu-ibu dan anak-anak. Semua makanan tadi dikumpulkan menjadi satu lalu

berdoa bersama. Setelah selesai berdoa semua orang akan berebutan mengambil makanan yang dikumpulkan tadi.

c. *Tiron* atau *bancakan weton*

Tiron atau *bancakan weton* ini dilakukan tepat pada bulan Muharram selama satu bulan penuh. Tradisi ini biasa dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memperingati hari lahir mereka secara bergantian sesuai *weton* atau hari lahir masing-masing. Hal tersebut adalah bentuk wujud rasa syukur mereka kepada Allah Swt. yang telah memberi umur panjang, kesehatan badan, keselamatan dan kelancaran rezeki. Tempat pelaksanaan acara *tiron* biasanya di rumah, dan ada juga yang membawa tumpengan untuk ke Musholla untuk di doakan bersama-sama yang dipimpin langsung oleh Imam Musholla. Setelah selesai di doakan, tumpengan tadi dimakan bersama-sama di tempat. Biasanya bagi laki-laki yang dirasa sudah mampu menghidupi diri sendiri pelaksanaan *tiron* dilakukan dirumahnya. Adapun masakan yang perlu disiapkan adalah nasi uduk yang ditaruh di dalam *ngaron* atau kual dilengkapi dengan ayam ingkung, tumis kacang panjang, mie goreng, dan lainnya. Setelah didoakan

dan acara bancakan weton selesai, yang punya hajat melakukan ritual *melekan* (begadang) sampai fajar tiba.

d. Tradisi tujuh bulanan untuk ibu hamil

Tradisi ini dilakukan ketika seorang perempuan yang sedang mengandung dan usia kandungannya tujuh bulan maka akan dilakukan *bancakan* dengan membuat rujak dan menyiapkan dua kelapa muda (*cengkir*) yang telah diukir gambar wewayangan laki-laki dan perempuan yang nantinya akan dipecah oleh suami dengan maksud untuk mengetahui anaknya laki-laki atau perempuan.

e. *Telung dino*

Telung dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 3 hari kematian masyarakat setempat dengan membaca kalimat *thayyibah* berupa pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di waktu yang berbeda dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.

f. *Mitung dino*

Mitung dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 7 hari kematian masyarakat setempat dengan membaca kalimat *thayyibah* berupa

pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di rumah masyarakat yang keluarganya meninggal dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.

g. *Patang puluh dino*

Patang puluh dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 40 hari kematian masyarakat setempat dengan membaca kalimat *thayyibah* berupa pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di rumah masyarakat yang keluarganya meninggal dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.

h. *Satus dino*

Satus dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 100 hari kematian masyarakat setempat dengan membaca kalimat *tayyibah* berupa pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di rumah masyarakat yang keluarganya meninggal dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.

i. *Sewu dino*

Mitung dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 7 hari kematian masyarakat setempat dengan membaca kalimat *thayyibah* berupa pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di rumah masyarakat yang keluarganya meninggal dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.

j. *Barzanji*.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat pada hari senin malam selasa dengan membaca kitab *al-Barzanji* dan bertempat di Mushalla dan Masjid. Namun, pada saat bulan maulid pembacaan *al-Barzanji* dilakukan setiap hari secara bergilir di rumah warga.

k. *Tahlilan*.

Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat *Tayyibah* yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Sumber mempunyai acara syukuran, hajatan, sampai mendoakan kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-bu di rumah masyarakat yang sedang mempunyai hajat atau di Masjid.

1. *Manaqiban*

Kegiatan ini dilakukan ketika masyarakat mempunyai hajat, sehingga masyarakat yang mempunyai hajat tersebut mengundang tetangganya untuk ikut manaqiban di rumah penduduk yang mempunyai hajat. Selain ketika mempunyai hajat, *manaqiban* biasanya juga dilaksanakan sesuai dengan giliran setiap bulannya.⁷¹

Karena agama masyarakat adalah Islam maka upacara adat yang ada di Desa Sumber Kradenan Blora sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya acara selamatan, upacara pernikahan, upacara sedekah bumi dan lain sebagainya. Dalam acara tersebut pasti tidak akan ketinggalan akan bacaan Al-Qur'an dan bacaan kalimah *tayyibah* serta doa-doa yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi nilai-nilai Islam telah meresap dalam setiap aktivitas kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Sumber Kradenan Blora

⁷¹ Dokumen Data Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora , yang dikutip pada tanggal 10 Oktober 2022

B. Praktek Tradisi Menghitung Nama Calon Pasangan Pengantin Berdasarkan Aksara Jawa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

Perkawinan menurut syari'at Islam dikatakan sah apabila ketika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan di dalamnya. Sedangkan meninjau dari perkembangan Islam di Indonesia, terutama di Jawa banyak masyarakat yang menjadikan adat dan tradisi setempat sebagai syarat perkawinan. Adat perkawinan di Jawa tumbuh dan berakar dari kepercayaan sejak dahulu kala secara turun-temurun, bahkan sebelum Islam masuk di Indonesia adat tersebut sudah menjadi pedoman dalam menentukan syarat perkawinan.

Pada umumnya masyarakat Jawa telah menentukan syarat atau aturan tentang perkawinan. Di antara syarat yang dijadikan pedoman perkawinan di Jawa (kelompok masyarakat tertentu), yaitu menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa untuk menentukan kecocokan dalam hal apapun untuk bekal dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Penentuan penghitungan nama calon pasangan pengantin yang dipercayai masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan

Kabupaten Blora dalam hal ini lebih cenderung menganalisa bagaimana rezeki kedua calon mempelai pengantin (dalam bentuk apapun) dalam berumah tangga nantinya baik atau buruk ditentukan dengan metodologi perhitungan sesuai adat yang berlaku.

Konsep perhitungan nama menggunakan aksara Jawa dari hasil wawancara penulis dengan pak Nardi sebagai tokoh masyarakat yang dipercaya sebagai orang yang mempunyai ilmu perhitungan nama menggunakan aksara Jawa. Beliau menjelaskan bahwasannya nama dapat menentukan rezeki seseorang terutama kedua calon mempelai dengan perhitungan yang telah di tentukan dan diwariskan secara turun menurun. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 0.1: Tabel Aksara Jawa

HA	NA	CA	RA	KA
1	2	3	4	5
DA	TA	SA	WA	LA
6	7	8	9	10
PA	DHA	JA	YA	NYA
11	12	13	14	15
MA	GA	BA	THA	NGA
16	17	18	19	20

Angka-angka yang terdapat dalam tabel huruf aksara Jawa merupakan ketetapan yang telah ada sejak zaman dahulu. Beliau menjelaskan bahwa ilmu hitungan tersebut dipelajari dan wariskan secara turun temurun. Kaidah keilmuan ini bagi masyarakat setempat bukanlah hal yang mistis dan ghaib, melainkan sebuah metodologi yang harus ditempuh untuk mengetahui permasalahan. sama halnya dengan ilmu eksak atau ilmu pasti, seperti penjumlahan satu ditambah satu sama dengan dua ($1+1=2$). Seperti yang kita ketahui, ilmu eksak sendiri adalah studi ilmu yang berhubungan dengan pelajaran yang menggunakan pikiran.

Adapun cara menghitung nama calon pasangan pengantin yaitu dengan menentukan nama masing-masing calon mempelai, lalu menghitungnya sesuai ejaan aksara Jawa: HA (1) NA (2) CA (3) RA (4) KA (5) dan seterusnya seperti kaidah pada tabel diatas, dan menjumlahkan nilai yang tertera dibawah ejaan aksara Jawa: (1) nama sendiri, (2) Nama dari calon pasangan yang di inginkan. setelah ditemukan hasil nilai dari keduanya berapa, kemudian barulah per-sepuluh dari hasil angka hitungan kedua nama calon mempelai tadi dibagi sembilan (9). Dari situlah baru dapat di analisa nasib atau rezeki yang akan di hadapi oleh

kedua calon mempelai ketika menjalani kehidupan rumah tangga.

Pak Nardi juga menjelaskan bahwa, ada satu nama yang dikususkan dalam perhitungan tersebut yaitu AHMAD. Meskipun secara perhitungan kata A di ambil dari aksara HA (1), ini tidak berlaku untuk nama yang berawalan A,E,I,O, dan U (huruf vokal), seperti Andi, Aziz, Erna, Edo, dan seterusnya. Juga untuk ketentuan huruf yang tidak ada huruf vokalnya, dan huruf terakhir dari sebuah nama itu tidak ada hitungannya.

Untuk nama Ahmad cara menghitungnya berarti A (1) yang diambil dari aksara HA, untuk huruf H tidak dihitung karenan tidak mempunyai huruf vokal, MA (16) dan huruf D juga tidak dihitung karenan tidak mempunyai huruf vokal atau huruf mati. Maka jika dijumlahkan $1+16=17$.

Sedangkan untuk nama yang berawalan huruf vokal lain seperti EDO maka cara menghitungnya, yaitu E tidak dihitung dan Do (6) dari aksara *Da*. Maka jumlah nama dari EDO adalah 6. Untuk nama yang huruf terakhirnya tidak mempunyai huruf vokal atau biasa disebut dengan huruf mati seperti contoh nama REHAN, yaitu untuk cara menghitungnya Re (4) dari aksara *Re*, Ha (1) dan untuk

huruf terakhir N tidak dihitung. Maka jumlah dari nama REHAN adalah $4+1=5$.

Adapun ketentuan hasil dari penjumlahan nama kedua calon mempelai adalah: (1) *Cucuk*: yang berarti giat dalam mencari rezeki, dan cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. (2) *Waduk*: seperti yang kita ketahui *waduk* adalah kata untuk menyebutkan tempat sumber air, lebih tepatnya penyimpanan air dengan jumlah banyak. Artinya, jika mempelai dalam hitungannya bertemu angka dua (2) yaitu *waduk*, maka sumber rezekinya dia selalu mengalir dan selalu ada bahkan dalam hitungan banyak dan bekerja yang sedikit. (3) *Ceker*: diambil dari kata bahasa jawa sebagai penyebutan kaki ayam. Seperti yang kita ketahui bahwa ayam mempunyai perilaku menceker tanah dengan terus menerus. Artinya, jika kedua calon mendapatkan hitungan yang ketiga (3) maka, kehidupan mereka dalam mencari rezeki tidak selalu ada hasilnya, tidak bisa menabung dan sebagainya.

Sebagai contoh nama calon pasangan mempelainya adalah Sholah dan Siti. Dihitung dari calon mempelai laki-laki terlebih dahulu yaitu Sholah. Terdiri dari dua suku kata, yaitu Sho mempunyai nilai 1 dari aksara *Ha*, dan S nya tidak dihitung karena huruf mati atau tidak berpasangan, dan Lah 10 dari aksara *La* huruf H nya juga

tidak dihitung, maka hasilnya adalah 11. Kemudian menghitung nama calon mempelai wanita yaitu Siti. Terdiri dari dua suku kata, Si mempunyai nilai 8 dari aksara *Sa* dan Ti mempunyai nilai 7 dari aksara *Ta*, maka hasilnya adalah 15. Barulah di jumlahkan hasil nilai dari keduanya yaitu $11+15 = 26$. Per-sepuluh dari 26 adalah 20:10 hasilnya 2. Untuk pedoman per sepuluh adalah angka bulatan dari jumlah yang sudah ditemukan. Dan angka tersisa dijumlahkan setelah mengetahui hasil persepuluh dari bulatan tersebut. Seperti contoh diatas hasilnya adalah 2, tinggal menambahkan angka sisa, jadinya $2+6= 8$. Hasil inilah awal dari perhitungan nasib calon kedua mempelai. Sistem perhitungannya adalah rotasi, diawali dari *cucuk*, 2 *waduk*, 3 *ceker*, sampai selesai hitungan ke delapan (8) jatuh diketentuan 1 *cucuk*, 2 *waduk* atau terakhir jatuh pada ketentuan 3, yaitu *ceker*. Maka, hasil hitungan kedua pasangan tersebut jatuh pada ketentuan kedua, yaitu *waduk*.⁷²

Ilmu ini hanya memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan ketika kedua calon mempelai menjalani kehidupan rumah tangga. Pak Nardi menambahi bahwa seperti kita ketahui di Indonesia ada ilmu perkiraan

⁷² Wawancara dengan Pak Nardi Tokoh Masyarakat yang Menghitung Nama, Selasa, 11 Oktober 2022 jam 12.30

cuaca (BMKG) yang mempunyai cara atau metode khusus untuk memprediksi terjadinya perubahan cuaca setiap harinya, seperti kapan terjadinya hujan, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Sama halnya dengan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) praktek keilmuan dalam penghitungan nama calon pasangan pengantin hanya tindakan preventif sebagai antisipasi atau membaca keadaan awal untuk kejadian yang akan datang.

Menurut pendapat dari ibu Rukayah (sebagai pelaku adat perhitungan calon nama pasangan pengantin dengan aksara Jawa) beliau setuju dengan adat tersebut. Persetujuan itu bukan tanpa pertimbangan dari ibu. Melainkan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat beliau. Faktor pertama adalah sebab bapak dari ibu Rukayah adalah pewaris ilmu perhitungan calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa, faktor kedua karena banyak masyarakat di sekitar yang menggunakan perhitungan tersebut dan kondisi ekonominya rata-rata menjadi baik, dan faktor terakhir karena beliau dengan sadar terlahir sebagai orang Jawa, dan harus menggunakan atau melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat Desa Sumber Kradenan Blora terutama norma di dalam pernikahan. Setelah beliau setuju dengan perijodohnya dengan bapak Sukandar ternyata setelah di satukan dan

dihitung jatuh pada hitungan yang tidak baik. Maka saran dari mbah Sumingan selaku bapak dari ibu Rukayah dan tokoh masyarakat sekitar harus ada perubahan nama dari calon suaminya agar nanti tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Ibu Rukayah sebagai calon mempelai perempuan sekaligus anak harus menerima dengan ikhlas keputusan dari orang tuanya sebab adat perijodohan di masa lampau.

Hitungan nama pasangan Rukayah dan Sukandar, yang dihitung dari nama laki-laki dulu, yaitu Sukandar. Nama Sukandar terdiri dari tiga suku kata, yaitu Su (8) dari aksara *Sa*, Ka (5) huruf N tidak dihitung karena tidak mempunyai huruf pasangan atau pak Nardi menyebutnya huruf mati, dan Da (6) dan huruf R juga tidak dihitung karena huruf mati. Maka hasilnya adalah $8+5+6=19$. Untuk nama Rukayah juga terdiri dari tiga suku kata, yaitu Ru (4) dari aksara *Ra*, Ka (5), dan Ya (14) dan huruf H tidak dihitung. Maka jumlah dari nama Rukayah, yaitu $4+5+14=23$. Jumlah keseluruhan dari nama Sukandar (19) dan Rukayah (23) adalah 42. Per-sepuluh dari 42 adalah 4 dan sisa 2 yang kemudian dijumlahkan mendapat hasil akhir 6. Angka 6 ini jatuh pada ketentuan *Ceker* (kondisi ekonomi tidak baik).

Karena hasil hitungan nama pasangan ibu Rukayah dan bapak Sukandar jatuh pada ketentuan *Ceker*, maka nama bapak Sukandar diubah menjadi Nurwanto dengan mempertimbangkan ketentuan perhitungan nama calon pasangan menggunakan aksara Jawa agar jatuh pada ketentuan yang diinginkan.

Untuk hitungan nama Nurwanto ini terdiri dari tiga suku kata, yaitu Nu (2) dari aksara *Na* huruf R tidak dihitung. Wa (9) huruf N tidak dihitung, dan To (7) yang kemudian dijumlahkan menjadi $2+9+7=18$. Untuk selanjutnya menghitung keseluruhan dari nama Nurwanto dan Rukayah, yaitu $18+23=41$ dan per-sepuluh dari 41 adalah 4 ditambah dengan sisa 1 berarti 5. Angka 5 jatuh pada ketentuan *Waduk* (kondisi ekonomi yang baik dan stabil) sesuai yang diinginkan atau diharapkan oleh orang tua.

Beliau juga menambahkan, perubahan nama tersebut hanya berlaku ketika berlangsungnya *ijab qabul* saja. Setelah prosesi *ijab qabul* selesai dan sah menjadi suami istri panggilannya sekarang menjadi dua, ada yang memanggil dengan sebutan nama baru sebagai Nurwanto boleh juga memanggil dengan sebutan nama lama yaitu bapak Sukandar. Sedangkan bapak dari ibu Rukayah pengantin perempuan yang biasa dipanggil akrab dengan

sebutan mbah Sumingan tersebut, beliau sebagai pewaris ilmu perhitungan calon nama pasangan pengantin menggunakan aksara Jawa sekaligus tokoh masyarakat Desa Sumber Kradenan Blora tetap memanggil dengan sebutan nama yang telah di ubah oleh beliau tanpa menjelaskan alasannya kepada keluarga dan masyarakat di sekitar. Namun setelah bapak Sukandar (nama lahir) atau Nurwanto (nama yang diubah) dan ibu Rukayah menjadi pasangan pengantin, beliau juga tidak melarang siapapun untuk memanggil nama lahir dari bapak Sukandar.

Setelah pernikahan ibu Rukayah dan bapak Sukandar berlangsung selama kurang lebih lima tahunan kondisi ekonominya mengalami perubahan yang baik dikarenakan setelah perubahan nama dari mempelai laki-laki sudah dihitung matang-matang dari mbah Sumingan sebagai bapak dari ibu Rukayah sekaligus tokoh masyarakat disana. Dan nama kedua pasangan pengantin tersebut jatuh pada ketentuan yang baik yaitu *waduk*.⁷³

Menurut pendapat dari responden lain, yaitu ibu Kesri sebagai pelaku adat perhitungan nama calon pasangan pengantin sebelum pelaksanaan perkawinan beliau dengan calon suaminya yang bernama bapak Karno, kedua

⁷³ Wawancara dengan Bu Rukayah Pelaku Adat Perhitungan Calon Nama Pasangan Pengantin Dengan Aksara Jawa, Selasa, 11 Oktober 2022 Jam 15.00.

nama tersebut dikonsultasikan kepada mbah Sumingan selaku tokoh dan pewaris ilmu perhitungan calon pasangan pengantin.

Berikut adalah hitungan nama pasangan Karno dan Kesri. Nama Karno terdiri dari dua suku kata, yaitu Ka (5) huruf R tidak dihitung dan No (2). Hasil dari nama Karno adalah $5+2=7$. Untuk nama Kesri juga terdiri dari dua suku kata, yaitu Ke (5) dari aksara *Ka* huruf S tidak dihitung dan Ri (4) yang berasal dari aksara *Ra*. Hasil hitungan nama dari Kesri, yaitu $5+4=9$. Maka hasil dari hitungan nama Karno dan Kesri jika dijumlahkan $7+9=16$ dan per-sepuluh dari 16 adalah 1 dan ditambah dengan sisa per-sepuluh dari 16, yaitu 6 ($1+6=7$) dan jatuh pada ketentuan *Cucuk*.

Nama dari ibu Kesri sebagai calon pasangan pengantin perempuan dan bapak Karno sebagai calon pengantin laki-laki setelah melalui proses perhitungan nama calon pasangan pengantin dengan aksara Jawa, nama kedua calon mempelai tersebut jatuh pada ketentuan yang baik yaitu *cucuk*, namun mbah Sumingan menyuruh ibu Kesri agar namanya diberi imbuhan *Ni* (2) menjadi Kesrini supaya tepat jatuh pada perhitungan yang paling baik yaitu *waduk*.

Akhirnya kedua calon pengantin setuju atas nama yang disarankan dari mbah Sumingan dan di

langsungkanlah acara pernikahan mereka berdua. Ibu Kesri menambahkan bahwa nama tersebut hanya dirubah untuk *ijab qabul* juga. Akan tetapi untuk dokumen Negara seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran dan kartu Keluarga (KK) tetap nama beliau ketika lahir.

Setelah pernikahan berlangsung selama kurang lebih dua tahun, keluarga Ibu kesri atau sampai sekarang biasa dipanggil masyarakat sekitar dengan panggilan ibu Kesrini dan bapak Karno sudah mulai terlihat lebih baik, terutama pada kondisi ekonomi mereka. Seiring berjalannya waktu dari pernikahan mereka tambah menjadi baik dan apa yang di inginkan satu persatu mulai terwujud.⁷⁴

Menurut bapak Warsono (sebagai masyarakat yang tidak setuju dengan tradisi perhitungan nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa) beliau berpendapat bahwa itu hanyalah sebatas tradisi. Kepercayaan yang beliau pegang bahwasannya untuk melaksanakan hal tersebut tidak berlaku terhadap pribadi seseorang masing-masing. Oleh karenanya beliau tetap melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Sulasni. Namun, setelah menjalani kehidupan

⁷⁴ Wawancara dengan Bu Kesri Pelaku Adat Perhitungan Calon Nama Pasangan Pengantin Dengan Aksara Jawa, Selasa, 11 Oktober 2022 Jam 19.30.

berumah tangga sesuatu yang berbeda terjadi pada kondisi ekonomi keluarganya. Beliau merasa selalu merasa kurang untuk mencukupi biaya kebutuhan rumah tangganya bahkan sampai menjual sawah warisan dari orang tuanya sedikit demi sedikit sampai habis terjual seluas satu hektar dan akhirnya beliau mencari pinjaman sana-sini dan sampai saat ini masih terlilit oleh hutang.

Setelah apa yang terjadi di kehidupan keluarganya, bapak Warsono mendatangi mbah Sumingan selaku tokoh dan pewaris ilmu perhitungan nama calon pengantin dengan aksara Jawa untuk sekedar bertanya tentang nama beliau dan istrinya.

Hitungan nama pasangan Warsono dan Sulasni yaitu menghitung nama Warsono terlebih dahulu. Nama Warsono terdiri dari tiga suku kata, yaitu Wa (9) huruf R tidak dihitung karena huruf mati (tidak mempunyai huruf vokal), So (8), dan terakhir No (2). Hasil dari nama Warsono adalah $9+8+2=19$. Dan nama Sulasni juga terdiri dari tiga suku kata, yaitu Su (8) dari aksara *Sa*, La (10) huruf S tidak dihitung, dan Ni (2) dari aksara *Na*. Hasil dari nama Sulasni adalah $8+10+2=20$. Kemudian hasil dari hitungan nama Warsono dan Sulasni dijumlahkan untuk mengetahui hasil akhir atau jatuh pada ketentuan apa pasangan ini. Warsono (19) dan Sulasni (20) maka

hasilnya adalah 39 yang kemudian dibagi per-sepuluh mendapat hasil 3 dan sisa 9. Hasil dari per-sepuluh ditambah dengan sisa hitungan, yaitu $3+9=12$. Angka 12 ini masih bisa dibagi per-sepuluh dengan hasil 1 dan ditambah dengan sisa angka 2, dengan hasil akhir adalah 3. Angka 3 ini jatuh pada ketentuan *ceker*.

Mbah Sumingan pun dengan senang hati memberi jawaban sesuai perhitungan yang telah di tentukan dan ternyata nama kedua pasangan tersebut jatuh pada hitungan yang kurang baik yaitu *ceker*. Mbah Sumingan pun hanya sekedar mengitung saja dan tidak bisa memberikan solusi atas permasalahan yang telah terjadi pada keluarga mereka.⁷⁵

Selain nama-nama pasangan di atas, penulis juga mewawancarai pasangan muda yang akan menikah dan menghitung namanya di Pak Nardi. Pasangan ini bernama Ahmad Basri dan Mega Zumraatin. Ahmad Basri datang ke rumah Pak Nardi dengan tujuan meminta Pak Nardi untuk menghitung namanya dengan pasangannya. Ahmad Basri sendiri sebagai anak muda mempercayai

⁷⁵ Wawancara dengan Pak Warsono (Orang yang Tidak Setuju dengan Tradisi Menghitung Calon Nama Pasangan Pengantin berdasarkan Aksara Jawa), Rabu, 12 Oktober 2022 Jam 10.00.

tradisi ini, maka dari itu dia datang ke Pak Nardi untuk dihitung namanya.⁷⁶

Penulis juga mengumpulkan data dari KUA untuk mengetahui berapa jumlah pasangan yang menikah pada bulan Agustus-Oktober. Menurut data dari KUA terdapat sebelas pasangan yang menikah pada bulan Agustus-Oktober. Tujuh dari sebelas pasangan yang menikah pada bulan Agustus-Oktober mempercayai dan menjalankan tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa. Mereka menghitung namanya dan calon pasangannya di Pak Nardi untuk mengetahui apakah cocok atau tidak dan mendapat ketentuan apa.

C. Pendapat Ulama dan Tokoh Adat Setempat Terhadap Tradisi Perhitungan Calon Nama Pasangan Pengantin Menggunakan Aksara Jawa Perspektif ‘*Urf*

Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam serta memenuhi syarat administrasi sesuai apa yang telah ditentukan oleh Negara dalam peraturan perundang-

⁷⁶ Wawancara dengan Ahmad Basri (Anak Muda yang Percaya Tradisi Menghitung Nama Calon pasangan Pengantin Berdasarkan Asara Jawa), Rabu, 12 Oktober 2022 Jam 19.00

undangan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, di daerah tertentu terutama di Jawa yang kaya akan adat dan tradisi terdapat larangan-larangan tentang perkawinan yang tidak tercantum dalam aturan hukum Islam yang menjadikan suatu halangan atau tidak sahnya perkawinan. Salah satunya disebabkan karena kepercayaan atau tradisi yang dijalankan secara turun-temurun di daerah tertentu, yang mana di dalam hukum Islam sendiri kejadian tersebut di namakan '*urf*'. Hal demikian juga terjadi di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Sesuai norma adat atau tradisi di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, pasangan yang akan menikah harus melakukan perhitungan nama menggunakan aksara Jawa kepada tokoh masyarakat yang dipercaya dan mewarisi Ilmu tersebut. Apabila hasil dari hitungan tidak bagus dan salah satu dari calon pasangan pengantin tidak mau menambah atau mengganti namanya maka perkawinan tidak jadi dilangsungkan.

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dengan datang langsung ke Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora untuk mengumpulkan data dan menggali informasi kepada ulama setempat atau tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang tradisi menghitung nama calon

pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa dan bagaimana hukum pernikahannya apabila melanggar tradisi ini. Ada beberapa ulama yang bisa dijadikan responden yang mengetahui praktek tradisi tersebut. Berikut ini adalah pendapat ulama terhadap praktek tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa.

Dalam wawancara dengan bapak Abdul Ghafur selaku tokoh agama Islam atau ustadz di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, beliau mengatakan bahwa tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin menggunakan aksara Jawa ini banyak warga desa Sumber mempercayai akan tradisi tersebut. Kepercayaan mereka sendiri bahwa mereka takut sanksi jika melanggar tradisi tersebut. Memang secara kebetulan ada beberapa kejadian yang terjadi pada seseorang atau pasangan yang melanggar tradisi ini. Dari yang menjual sawahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga terlilit hutang. Sehingga masyarakat percaya dan dihubungkan dengan dampak dari melanggar perhitungan calon nama pengantin berdasarkan aksara Jawa.

Di dalam Islam sendiri yang tidak boleh dilanggar menurut hukum perkawinan ada dua sebab, yaitu:

1. Halangan yang abadi meliputi karena sebab hubungan nasab, hubungan persusuan dan sebab hubungan semenda.
2. Halangan yang sementara meliputi :
 - a. mengawini dua orang saudara dalam satu masa
 - b. poligami di luar batas
 - c. karena masih dalam ikatan perkawinan
 - d. sebab talak tiga
 - e. karena larangan ihram
 - f. halangan '*iddah*
 - g. halangan sebab kafir.

Sesuai hukum larangan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam di atas tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa seorang muslim atau muslimah akan gagal pernikahannya jika tidak menjalankan tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin menggunakan aksara Jawa ini. Sehingga perkawinan ini hukumnya tetap sah apabila melanggar tradisi ini. Namun, kita hidup di Jawa dan sudah sepatutnya mengikuti tradisi yang sudah ada sejak dulu dengan tujuan atau niat menghormatinya.⁷⁷

Pendapat Mbah Umar sebagai tokoh agama dan Ketua Yasayasan MTs. Hasyim Asy'ari Jompong di Desa

⁷⁷ Wawancara dengan Pak Abdul Ghafur Selaku Tokoh Agama, Jum'at, 4 November 2022 Jam 12.30.

Sumber Kradenan Blora beliau berpendapat bahwa sebagai orang Islam sewajarnya memaklumi adanya tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin menggunakan aksara Jawa. Sebab di Islam sendiri juga terdapat landasan hukum terhadap tradisi tersebut yaitu *'urf*. *'Urf* sendiri dibagi menjadi 2 yakni *'urf ṣahih* dan *'urf fasid*. Adapun *'urf ṣahih* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Sedangkan *'urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi adat kepercayaan manusia, akan tetapi adat kepercayaan itu bertentangan dengan syara'. *'Urf* atau adat kebiasaan ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat agama Islam termasuk menghitung nama calon pasangan pengantin menggunakan aksara Jawa yang mana hal ini tidak ada di dalam syarat dan rukun perkawinan. Syarat perkawinan di dalam Islam sendiri yaitu:

1. Mempelai laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah.
2. Wali dari calon pengantin perempuan.
3. Dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya perkawinan.
4. *Ijab* dan *qabul*.
5. Mahar.

Mbah Umar menambahkan, tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin yang dipercayai masyarakat desa Sumber memang tidak menjadi syarat perkawinan akan tetapi, tradisi ini bisa digolongkan dalam *'urf shahih* karena tidak melanggar syara'. Tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi pada pasangan yang melanggar tradisi ini seperti keadaan ekonomi yang buruk dan lainnya. Maka, apabila melanggar tradisi ini pernikahan tetap sah selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ada di hukum Islam maupun di hukum positif.⁷⁸

Dalam wawancara dengan Pak Nardi selaku tokoh masyarakat Desa Sumber, beliau mengatakan bahwa sebagai orang Jawa sudah seharusnya mengikuti tradisi yang sudah ada sejak dulu dan terus melestirkannya. Beliau juga mempercayai bahwa pasangan yang melanggar tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin ini rezeki di dalam rumah tangganya akan tidak stabil bahkan bisa dikatakan buruk. Tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin merupakan syarat perkawinan yang mana pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus

⁷⁸ Wawancara dengan Mbah Umar Selaku Tokoh Agama, Jum'at, 4 November 2022 Jam 13.45.

menghitung nama terlebih dahulu dan apabila tidak cocok maka harus mengganti atau menambahi namanya. Apabila nama calon pasangan pengantin tidak cocok dan salah satu calon pengantin yang mengharuskan namanya diganti atau ditambah tidak mau maka pernikahan tidak jadi dilaksanakan. Namun, ada juga calon pasangan pengantin yang namanya tidak cocok dan salah satu calon pengantin yang mengharuskan mengganti atau menambah namanya tidak mau mengganti namanya dan tetap melangsungkan pernikahan. Pernikahan tanpa menghitung nama calon pasangan pengantin tetap sah-sah saja asal sudah memenuhi syarat dan rukun menikah yang sudah ditentukan dalam hukum Islam. Tapi seperti yang sudah-sudah pasangan yang tidak menjalankan tradisi ini kondisi ekonominya tidak stabil.⁷⁹

Dalam wawancara dengan Mbah Salam selaku tokoh adat desa Sumber, menjelaskan bahwa beliau percaya dengan tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin menggunakan aksara Jawa tersebut. Meskipun tradisi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, namun karena adanya cerita atas dampak negatif dari melanggar tradisi yang berkembang di masyarakat dan sudah menjadi

⁷⁹ Wawancara dengan Pak Nardi Selaku Tokoh Masyarakat yang Menghitung Nama, Kamis, 10 November 2022 Jam 11.00

kepercayaan masyarakat dari zaman dulu hingga sekarang, cerita tersebut menjadi keyakinan secara turun temurun sehingga para orang tua sangat berhati-hati ketika ada anaknya yang akan menikah.

Masih banyak orang tua setempat yang masih mempercayai tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin menggunakan aksara Jawa tersebut. Sehingga ketika ada anak-anak mereka yang akan menikah, mereka memastikan terlebih dahulu bahwa hasil hitungan dari nama anak dan calon menantunya jatuh pada ketentuan yang baik. Hal itu dikarenakan kekhawatiran dan ketakutan para orang tua disana tentang dampak yang terjadi jika melanggar tradisi tersebut serta kekhawatiran jika ucapan-ucapan masyarakat setempat benar terjadi adanya.

Mbah Salam menambahkan bahwa menghitung nama calon pasangan pengantin menggunakan aksara Jawa bukan menjadi syarat perkawinan yang bersifat wajib. Jadi, apabila perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum positif maka perkawinan tersebut tetap sah.⁸⁰

⁸⁰ Wawancara dengan Mbah Salam Selaku Tokoh Masyarakat, Kamis, 17 November 2022 Jam 19.00

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PRAKTEK TRADISI
MENGHITUNG NAMA CALON PASANGAN
PENGANTIN BERDASARKAN AKSARA JAWA DI
DESA SUMBER KECAMATAN KRADENAN
KABUPATEN BLORA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi
Menghitung Nama Calon Pasangan Pengantin
Berdasarkan Aksara Jawa di Desa Sumber
Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

Masalah pernikahan dalam Islam mendapat tempat yang khusus karena pernikahan merupakan dasar tersusunnya suatu keluarga dan dari keluarga akan tercipta ikatan antar keluarga, suku, kelompok, bangsa sehingga akan terciptalah hormat menghormati di antara mereka. Karena itu agama Islam menentang keras ajaran-ajaran yang membolehkan hidup tanpa menikah walaupun tujuannya untuk pensusian diri dalam mendekati diri kepada Allah. Akan tetapi secara umum terwujudnya perkawinan harus dilandasi dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga, kebulatan tekad calon mempelai,

memikul tanggung jawab baik untuk mereka berdua ataupun keturunannya.⁸¹

Masyarakat desa Sumber mayoritas penduduknya beragama Islam, namun mereka masih mempercayai adat atau tata cara perkawinan yang juga masih menganut adat kejawaen sebagai syarat perkawinan dan terwujudnya perkawinan yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*, yaitu adanya adat menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa untuk menentukan kecocokan dalam hal apapun untuk bekal dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Penentuan penghitungan nama calon pasangan pengantin yang dipercayai masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dalam hal ini lebih cenderung menganalisa bagaimana rezeki kedua calon mempelai pengantin (dalam bentuk apapun) dalam berumah tangga nantinya baik atau buruk ditentukan dengan metodologi perhitungan sesuai adat yang berlaku.

Beberapa rukun nikah yang harus dipenuhi untuk terlaksananya pernikahan adalah sebagai berikut:⁸²

a. Menurut Madzab Maliki yaitu:

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki
- 2) Terdapat calon pengantin perempuan

⁸¹ Midad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, (Bandung: Pustaka Manting, 1992), hlm. 18-19.

⁸² Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 30

- 3) Wali
 - 4) Mahar (maskawin)
 - 5) *Sighat (ijab dan qabul)*.
- b. Menurut Madzab Syafi'i adalah sebagai berikut:
- 1) Calon pengantin laki-laki
 - 2) Calon pengantin perempuan
 - 3) Wali
 - 4) Dihadiri dua orang saksi
 - 5) *Sighat (ijab dan qabul)*.

Rukun nikah yang tersebut di atas, masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Syarat-syarat suami
 - 1) Bukan mahram dari calon istri
 - 2) Calon suami beragama Islam
 - 3) Calon suami benar-benar seorang laki-laki
 - 4) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
 - 5) Orangnya tertentu, jelas
 - 6) Tidak sedang menjalankan ihram haji.⁸³
- b. Syarat-syarat istri
 - 1) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami dan tidak dalam masa '*iddah*
 - 2) Jelas orangnya

⁸³ Abdulrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 50

- 3) Mendapat izin dari wali atau hakim
- 4) Ridha dari calon pengantin perempuan.⁸⁴

Dalam hal calon istri yang pernah bersuami haruslah diminta izinnya terlebih dahulu oleh walinya dengan perkataan yang nyata, sedangkan untuk mengetahui izin bagi diri seorang perempuan yang masih perawan, cukup dengan “diamnya” ketika ditanya dan dengan tidak membantah.

c. Syarat–syarat wali

Wali merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, sedang menurut Imam Hanafi, wali hanya sekedar menyempurnakan perkawinan. Syarat wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

d. Syarat–syarat saksi

Syarat saksi yang dapat dijadikan untuk menjadi rukun nikah adalah:

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam *ijab qabul*
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa.⁸⁵

⁸⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), hlm. 65

Ada kriteria lain tentang syarat-syarat untuk menjadi saksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) *Dhabit* (kuat ingatannya)
- 6) Dapat berbicara
- 7) Bukan musuh terdakwa atau anak atau ayah
- 8) Adil.

Menurut jumhur ulama perkawinan yang tidak dihadiri saksi tidak sah pernikahannya, jika *ijab qabul* dilaksanakan dan tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan pada khalayak ramai, dengan menggunakan media, perkawinan tetap tidak sah.⁸⁵

e. Syarat-syarat *ijab qabul* (Akad)

Ijab qabul adalah ungkapan tertentu untuk menyambung tali pernikahan yang diucapkan oleh pihak pertama, sedangkan pernyataan rasa ridha dan

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 71

⁸⁶ Moh Rifa'i, Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemah Khulasoh Kifayatul Ahyar*, (Semarang: Toha Putra, 2001), hlm. 55

ungkapan penerimaan orang kedua disebut *qabul*, seperti:

أَنْكَحْتُكَ بِنْتِ بِمَهْرٍ حَالًا
أَوْ مُؤَجَّلًا

“Saya nikahkan kamu kepada anak saya yang bernama binti dengan maskawin kontan atau hutang”.

Lalu cepat-cepat dijawab/*qabul* oleh mempelai laki-laki

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا بِنْتِ بِمَهْرٍ حَالًا
أَوْ مُؤَجَّلًا

“Saya terima nikah kepada nama binti dengan maskawin kontan atau hutang”.⁸⁷

Agar *sighat (ijab qabul)* efektif maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kedua orang *aqid* minimal harus sudah mencapai umur *tamyiz* dan *aqil*

⁸⁷ Moh Rifa'i, Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemah Khulasah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: Toha Putra, 2001), hlm. 55

- 2) *Ijab* dan *qabul* harus satu majelis
- 3) Ucapan *qabul* tidak menyalahi ucapan *ijab*, kecuali membenarkan kesalahan *ijab*
- 4) *Ijab* dan *qabul* dapat didengar oleh masing-masing *aqid* dengan jelas dan diketahui maksudnya.
- 5) Ucapan *ijab* dengan lafadz *sharih*, yaitu dengan nikah atau *tazwij* dan dengan semakna.

f. Mahar (Maskawin)

Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya dengan sebab pernikahan atau *wath'i*, dan asal dari memberikan mahar itu sebelum berkumpul, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

أَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً^{٨٨}

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (An-Nisā' [4]:4)⁸⁸

Pemberian mahar itu untuk ditunaikan oleh suami kepada istrinya yang dinikahi, akan tetapi

⁸⁸ Muhammad al Syarbani al Khatib, *al Iqna' Fi Alfadi Abi Suja'*, (Beirut: Dar al Fikri, juz 1-2), hlm. 422.

mahar boleh diminta kembali ketika pernikahannya tidak jadi (cerai) sebelum istri dicampuri.

Penjelasan di atas merupakan syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi. Perkawinan dibolehkan selama terpenuhi syarat dan rukunnya, namun penduduk desa Sumber ini tidak boleh melakukan perkawinan meskipun syarat dan rukun sudah terpenuhi apabila calon pasangan pengantin melanggar tradisi menghitung nama berdasarkan aksara Jawa. Sehingga tradisi ini merupakan suatu aturan yang tidak berdasar sebagaimana menurut tokoh agama desa Sumber yakni Mbah Umar bahwa beliau menjelaskan tradisi perkawinan ini merupakan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Selama kedua calon pasangan sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka perkawinan boleh dilaksanakan dan perkawinannya akan tetap sah sesuai syarat dalam hukum Islam diantaranya:

1. Mempelai laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah.
2. Wali dari calon pengantin perempuan.
3. Dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya perkawinan.
4. *Ijab* dan *qabul*.
5. Mahar.

Namun, menurut tokoh masyarakat desa Sumber yakni Mbah Salam bahwa menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa ini termasuk syarat perkawinan yang harus dilakukan tapi tidak wajib. Jadi, apabila calon pasangan pengantin sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam maka perkawinannya tetap sah. Karena pada dasarnya tradisi ini dilakukan untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi di kehidupan rumah tangga nanti.

Di Desa Sumber Kradenan Blora, tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa termasuk salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga setiap laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus menghitung namanya terlebih dahulu menggunakan aksara Jawa untuk mengetahui cocok atau tidaknya nama mereka (jatuh pada hitungan yang dianggap baik). Jika perkawinan tetap dilangsungkan tanpa menghitung nama terlebih dahulu maka dipercayai kondisi ekonomi dalam berumah tangga akan buruk, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, sedangkan di dalam hukum Islam sendiri syarat perkawinan yang seperti ini tidak ada.

Tradisi perkawinan tersebut merupakan adat yang dipercayai dari zaman dahulu, zaman nenek moyang dan

sampai akhirnya tradisi tersebut menjadi syarat perkawinan yang dijalankan oleh masyarakat, maka masyarakat desa Sumber masih menjalankan tradisi tersebut.

Dalam praktek tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa ini masyarakat berpedoman pada ilmu *titen* (teliti/memperhatikan) yang mereka pelajari dan diterapkan untuk menjadi landasan hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan mengacu kepada peristiwa yang bersesuaian terjadi, yaitu sesuatu yang tidak diinginkan setelah melanggar tradisi ini. Dengan dasar inilah masyarakat desa Sumber menjalankan tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III, mayoritas responden mengatakan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi melanggar tradisi tersebut adalah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaku. Masyarakat percaya jika pernikahan tetap dilaksanakan tanpa menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa maka yang bersangkutan akan mendapatkan akibat buruk yang diyakini. Hitungan dan adat Jawa memang sering menjadi penghalang bagi terlaksanya suatu perkawinan yang sebenarnya menurut Islam sangat sederhana.

Kepercayaan yang muncul akibat melanggar tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa ini adalah nantinya dalam kehidupan rumah tangganya akan mengalami kondisi ekonomi yang buruk yang bisa menimbulkan perceraian.

Dengan asumsi kepercayaan terhadap sesuatu yang menandingi kekuasaan Allah, yaitu akan mendatangkan bencana jika tradisi tersebut dilanggar. Jika dituruti akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan. Padahal semua kemadharatan yang melimpah seseorang merupakan kehendak Allah SWT. Sesuai dengan firman-Nya surat Yunus ayat 107 yang berbunyi:

وَإِنْ يَمْسَسَنَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ
بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya (kebaikan itu) kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Yūnus [10]:107)⁸⁹

⁸⁹ Q.S. Yunus, 10:107

Seperti yang di jelaskan dalam bab III bahwa alasan yang dikemukakan oleh responden pandangan yang bersifat motologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya terjadi sebuah kepercayaan yang turun temurun dan diyakini hingga sekarang serta menjadi warisan tradisi bagi warga desa Sumber. Tradisi tersebut telah berkembang dalam masyarakat dengan didukung dengan kejadian yang bersesuaian secara kebetulan dengan akibat orang-orang yang melanggar tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa.

Selain itu yang menjadi faktor lain masyarakat desa Sumber mempercayai hal-hal yang bersifat tahayul (mistik) adalah dari segi pendidikan dan ekonomi yang tergolong cukup rendah. Dari sinilah akar masalah utama seseorang yang mempunyai kekurangan pengetahuan ilmu agama maka akan dekat dengan kekufuran.

Menurut keterangan yang didapat terdapat tiga akibat yang timbul setelah melanggar tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa, dan alasan ini dijadikan alasan oleh masyarakat untuk melarang pernikahan ini terjadi, yaitu:

1. Sulit mencari rezeki

Masyarakat desa Sumber percaya, akibat melanggar tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa akan sulit mencari rezeki. Secara rasional hal ini tidak dapat dibenarkan, karena pernikahan tidak akan membawa pada kemiskinan, justru sebaliknya Allah SWT akan memberikan rezeki yang cukup. Manusia harus tetap berusaha, karena itu sudah menjadi tugasnya. Selama orang mau berusaha dengan sungguh-sungguh maka Allah SWT pasti akan memberikan hidayah baginya. Allah SWT telah menjamin rezeki pada makhluk-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 40, yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ شَيْءٍ سُبْحَانَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Allah-lah yang menciptakanmu, kemudian menganugerahkanmu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara mereka yang kamu persekutukan (dengan Allah) yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci dan Maha

tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.”
(Ar-Rūm [30]:40).⁹⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kesulitan mencari rezeki tersebut bukan semata-mata akibat dari melanggar tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa, melainkan karena akibat perbuatannya sendiri atau atas kehendak Allah SWT.

2. Keluarga tidak harmonis

Dalam berumah tangga semua orang berharap agar rumah tangganya dapat mejadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Keluarga yang aman damai dan sejahtera menjadi idaman bagi setiap individu. Namun keluarga yang sempurna seperti itu tidak semudah yang di bayangkan saja, butuh keseimbangan, usaha dan proses dalam menjalankannya. Di antara tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang bahagia dan harmonis. Dengan demikian keluarga yang bahagia yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban anggota keluarga. Namun menjalankan bahtera rumah tangga tidak selamanya bahagia dan harmonis, pasti akan muncul masalah yang

⁹⁰ Q.S Ar-Rum, 30:40

menimbulkan ketidak harmonisan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan ekonomi maupun lingkungan sekitar.

Dengan demikian, apabila keharmonisan telah dijelaskan di atas dihubungkan dengan dampak buruk yang timbul akibat melanggar tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan secara rasional, karena keharmonisan keluarga terletak pada diri masing-masing keluarga, bagaimana mengatur dan menjalankan bahtera rumah tangganya.

3. Sering mendapatkan musibah

Salah satu akibat dari melanggar tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa adalah sering memperoleh musibah, sesungguhnya semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan atas kehendak Allah SWT. atau karena perbuatannya sendiri. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 79, yang berbunyi:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

“Kebaikan (nikmat) apa pun yang kamu peroleh (berasal) dari Allah, sedangkan keburukan (bencana) apa pun yang menimpamu itu disebabkan oleh (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi.” (An-Nisā' [4]:79)⁹¹

Berdasarkan ayat diatas, dapat diketahui bahwa semua musibah yang diperoleh seseorang semata-mata merupakan ujian/cobaan dari Allah SWT. kepada hamba-Nya atau bukan akibat dari melanggar tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa, jadi persepsi masyarakat tentang akibat melanggar tradisi tersebut akan mendapatkan musibah itu tidak dibenarkan.

Dari ketiga akibat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa melanggar tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa tidak mempunyai dasar yang pasti, sehingga seseorang halal melakukan pernikahan tersebut. Karena tidak ada ketentuan-ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun Hadist.

⁹¹ Q.S. AN-Nisa', 4:79

Berdasarkan hasil wawancara, pada saat ini tidak banyak masyarakat yang meyakini musibah/bahaya akibat dari melanggar tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa. Pada perkembangannya tradisi pernikahan ini tidak lagi sebagai syarat nikah dan aturan adat (*urf*), akan tetapi lebih sebagai saran yang bersifat kemasyarakatan yang bisa menjadi pertimbangan hukum.

Pernikahan dalam Islam mendapat tempat yang khusus karena pernikahan merupakan dasar tersusunnya suatu keluarga dan dari keluarga akan tercipta ikatan antar keluarga, suku, kelompok, bangsa sehingga akan terciptalah hormat menghormati di antara mereka. Karena itu agama Islam menentang keras ajaran-ajaran yang membolehkan hidup tanpa menikah walaupun tujuannya untuk pensucian diri dalam mendekati diri kepada Allah. Namun secara umum terwujudnya perkawinan harus dilandasi dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga, kebulatan tekad calon mempelai, memikul tanggung jawab baik untuk mereka berdua maupun keturunannya.⁹²

⁹² Midad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, (Bandung: Pustaka Manting, 1992), hlm. 18-19.

B. Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Menghitung Nama Calon Pasangan Pengantin Berdasarkan Aksara Jawa

Dalam pernikahan di suatu daerah terdapat hukum adat atau dikenal dengan ‘urf untuk mencapai tujuan dan sahnya perkawinan. ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi.

Masyarakat desa Sumber adalah masyarakat yang masih kental dengan adat Jawa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Masih banyak adat-adat yang masih di percayai di desa Sumber tersebut salah satunya adalah adat yang berhubungan dengan perkawinan. Karena tidak dipungkiri bahwa masyarakat desa Sumber memang asli keturunan Jawa. Ada beberapa adat yang harus ditaati sebagai syarat perkawinan dan terwujudnya perkawinan yang *Sakinnah, Mawaddah, Warahmah*, yaitu adat tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa.

Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam memuat situasi dan kondisi dalam menentukan hukum. Tanpa mempertimbangkan eksistensi adat dan kebiasaan masyarakat, hukum Islam terkesan kaku. Terlebih suatu adat dan kebiasaan masyarakat bisa

berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, masa, peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan dan politik masyarakat.

Pada hakekatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat terlaksana dengan baik, asal tidak bertentangan dengan hukum dan norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan nass baik Al-Qur'an, maupun hadist. Sebagai hukum yang akomodatif, Islam mengakomodasi (menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan) adat atau *'urf* sebagai salah satu dasar pembentuk hukum Islam. Namun jika terjadi pertentangan antara *'urf* dengan *nash* maka yang didahulukan adalah *'urf* serta meninggalkan *nash*.⁹³

Landasan tekstual diterimanya *'urf* dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, legalitas *'urf* juga ditunjukkan oleh hadist. Adapun salah satu alasan rasional penerimaan adat atau kebiasaan diantaranya, karena Syariah diturunkan dengan tujuan mewujudkan masalah bagi manusia. Salah satu cermin kemaslahatan adalah diperhatikan dan diakomodasinya adat dalam pembentukan hukum Islam. Sebagai tujuan pokok hukum Islam,

⁹³ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), hlm.80

masalah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sehingga masalah mencangkup asas menolak kerusakan dan mendatangkan kemanfaatan.

Sebagai sumber hukum Islam, *'urf* juga ikut berperan serta dalam memberikan keputusan hukum atas suatu kasus. *'urf* mempunyai relasi yang kuat dengan masalah. karena masalah menjadi faktor–faktor yang ikut menentukan validitas *'urf* ketika tidak ada nass yang menjelaskan tentang hukum suatu kasus yang diambil dari *'urf*.⁹⁴ Menurut Abdul Wahab Kholaf, *al-'urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini pula dinamakan dengan *Al-'adah*.⁹⁵ *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *ajeg* (konstan) di tengah masyarakat.⁹⁶

Sesuai dengan kaidah *fiqh* tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan akasara Jawa merupakan suatu syarat perkawinan desa Sumber. Mereka masih mematuhi tardisi tersebut karena dikhawatirkan jika

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 80

⁹⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 44.

⁹⁶ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), penerjemah: Saefullah Ma'shum dkk., hlm. 416

melakukan perkawinan tanpa menghitung nama terlebih dahulu akan datang musibah dalam rumah tangganya dan bisa mengakibatkan perceraian dan musibah lainnya yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, bahwa adat kebiasaan yang dimaksud dari penelitian ini adalah suatu tradisi syarat menikah bagi masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, yaitu menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa, bahwasannya masyarakat desa Sumber harus menghitung namanya dan calon pasangannya menggunakan aksara Jawa sebelum melangsungkan perkawinan.

Masyarakat desa Sumber meyakini bahwa, apabila tradisi tersebut dilanggar, maka banyak kesulitan dan masalah yang akan datang dalam rumah tangganya selama masa pernikahannya, pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak negatif, dapat menimbulkan malapetaka seperti: sulit mencari rezeki, keluarganya tidak harmonis yang bisa mengakibatkan perceraian, bahkan mendapat mendapat musibah. Tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa tersebut sudah berlangsung lama dan secara turun-temurun, yang diakui oleh mayoritas masyarakat desa Sumber dan juga dilakukan dengan keadaan sadar oleh jiwa mereka

sendiri, maka dapat dikatakan bahwa tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa merupakan adat.

Dalam nash al-Qur'an maupun hadist tidak ada penjelasan mengenai tradisi pernikahan tersebut. Dan untuk kajian ini secara metodologis penulis menggunakan salah satu metode ijtihad, yaitu '*urf*'. Sehingga nanti diketahui realitas dari tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa yang mengakar dan berkembang di masyarakat desa Sumber.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, maka untuk menetapkan suatu hukum perlu dibangun dengan tiga kategori, yang pertama dari segi obyeknya, yang terdiri dari *al-'urf al-lafzi* dan *al-'urf al-amali*. Kedua dari segi cakupannya, yang terdiri dari *al-'urf al-amm* dan *al-'urf khas*. Ketiga dari segi keabsahannya dalam syara', yang terdiri dari *al-'urf al-sahih* dan *al-'urf al-fasid*.⁹⁷

1. Dari segi obyeknya '*urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. '*Urf qawli*, yaitu '*urf* yang berupa perkataan. Atau kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata

⁹⁷ Totok Jumantoro, dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 338

atau ucapan. Contohnya: kata *waladun* secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qawli* tersebut.

- b. *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
2. Dari segi cakupannya *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:
- a. *'Urf* umum (*'urf amm*), yaitu kebiasaan yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Misalnya; mengganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menindakkan.⁹⁸
 - b. *'Urf* khusus (*urf khas*), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang dan di sembarang

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 367

waktu. Umpamanya: bagi masyarakat tertentu penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.⁹⁹

3. Dari segi keabsahannya dalam syara’ ‘*urf*’ terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. ‘*Urf ṣahih*’ adalah ‘*urf*’ yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an atau Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Misalnya: mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya.¹⁰⁰
- b. ‘*Urf Fasid*’ adalah ‘*urf*’ yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara’. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 368

¹⁰¹ Totok Jumantoro, dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 337

Misalnya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram.¹⁰²

Selanjutnya berdasarkan macam-macam ‘*urf* diatas dapat diketahui kategori dari tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa, yaitu:

1. Pertama, dilihat dari segi obyeknya tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa di desa Sumber merupakan suatu *al-‘urf al-‘amali*, hal ini disebabkan karena menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa merupakan tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat desa Sumber Kradenan Blora. Hal ini juga merupakan kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.
2. Kedua, dilihat dari segi cakupannya tradisi menghitung nama calon pasangan penganti termasuk dalam *al-‘urf al-khas*, yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Sebab tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa dilakukan oleh masyarakat

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 368

Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Tidak berlaku bagi mayoritas (kebanyakan) penduduk suatu negeri pada suatu masa.

3. Ketiga, dilihat dari segi keabsahannya dalam syara' tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa termasuk ke dalam *al-'urf al-fasid*, karena tradisi tersebut tidak didasarkan pada pendekatan rasionalitas atau agama. Hanya didasarkan pada pandangan yang bersifat motologi (mitos). Terhadap tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa hanya akan mempersulit seseorang dalam melaksanakan sunnah Rasul SAW. Firman Allah SWT. Dalam surat al- Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.¹⁰³

Tradisi ini perlu dikaji lebih lanjut, maka dari itu harus mengutip Sebagian pendapat ulama' tentang definisi *'urf*, untuk memperkuat adanya alasan bahwa tradisi ini tidak layak untuk dipertahankan.

¹⁰³ Q.S. Al-Baqarah, 2:185

1. Salih 'Awad mendefinisikan 'urf dengan menggunakan redaksi sebagai berikut "sesuatu yang menetap dalam jiwa manusia berdasarkan penilaian logis diterima oleh akal dan tabiat yang sehat, terlaksananya secara *continue* (terus-menerus), tidak bertentangan dengan syara' dan telah diakui oleh sebuah komunitas".
2. Al-Nisfi (Abdullah bin Ahmad) yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan 'urf dengan redaksi sebagai berikut "sesuatu yang telah menetap dalam jiwa manusia berdasarkan penilaian logis, diterima oleh akal serta diterima pula oleh tabiat yang sehat".¹⁰⁴

Berdasarkan pendapat ulama' diatas jika diselaraskan dengan tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksar Jawa, maka dapat dikatakan bahwa tradisi ini bukan termasuk 'urf yang bisa dijadikan sumber hukum. Memang tradisi ini telah menetap dalam jiwa dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan dalil syara'.

Selain itu juga alasan yang dikemukakan oleh responden adalah karena mereka takut dengan akibat yang

¹⁰⁴ Moh. Ainun Najib, "Analisis 'Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan", Skripsi Tidak diterbitkan UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014, h. 86.

akan ditimbulkan jika melanggar larangan tersebut, padahal semua itu hanya bersifat mitos. Maka dapat dinilai bahwa tradisi tersebut tidaklah logis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sehingga dapat dikatakan tradisi larangan menikah tersebut termasuk dalam *al-'urf al- fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

Islam mengakui adanya hukum adat, akan tetapi tidak semua adat mendapat legitimasi. Maka dari itu, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu hukum apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash baik Al-Qur'an maupun sunnah. Syarat ini senenarnya memperkuat terwujudnya *'urf sahih* karena bila bertentangan dengan nass atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti ia termasuk *'urf fasid* yang tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum. Tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa merupakan tradisi yang masih diyakini oleh masyarakat Desa Sumber Kradenan Blora, jika melanggar tradisi tersebut maka akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga kedua belah pihak dan mengakibatkan satria penantang (pertentangan dalam rumah tangga) bagi pelaku.

Padahal dalam Islam seseorang boleh saja melakukan pernikahan dengan siapapun asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, serta halangan pernikahan baik halangan yang bersifat abadi maupun halangan yang bersifat sementara. Dengan demikian jelas, bahwa tradisi larangan pernikahan utara-selatan ini bertentangan dengan *nash*.

2. '*Urf* harus berlaku secara *continue* sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat. Tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin ini sudah berlangsung lama secara turun-temurun, yang diakui oleh mayoritas masyarakat desa Sumber dan juga dilakukan dengan sadar oleh jiwa mereka sendiri.
3. '*Urf* tidak berlaku surut. Artinya '*urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang setelah penetapan hukum, maka tidak diperhitungkan. Di desa Sumber mempunyai tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya dalam masalah pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak

melakukan pernikahan di antaranya adalah menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Tradisi tersebut sampai saat ini masih berlaku kental dalam masyarakat.

4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai maslahat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat. Tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa ini hanya didasarkan pada alasan yang bersifat mitos, yaitu bagi pelanggar tradisi ini akan memperoleh akibat buruk seperti: sulit mencari rezeki, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hingga mendapat musibah. Padahal semua orang yang tidak melanggar tradisi ini juga akan mendapatkan cobaan ketika Allah SWT menghendaknya. Dengan demikian jelas bahwa tradisi tersebut tersebut tidak logis dan tidak relevan dengan akal sehat.

Berdasarkan empat syarat diatas, tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa hanya memenuhi dua syarat saja, yaitu syarat yang kedua dan ketiga. Bahwa tradisi tersebut berlaku secara umum dan *continue* dikalangan mayoritas

masyarakat desa Sumber Kradenan Blora serta telah berlaku sejak lama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa ini termasuk dalam kebiasaan yang dianggap rusak (*al-‘urf al-fasid*), karena bertentangan dengan dalil syara’. Kebiasaan masyarakat desa Sumber melarang seseorang untuk melakukan pernikahan antar warganya tanpa menghitung nama terlebih dahulu tidak sesuai dengan konsep masalah, karena larangan tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan dan hanya akan mempersulit seseorang untuk menyalurkan keinginannya dalam mencari jodoh atau melakukan pernikahan. Maka adat atau kebiasaan masyarakat desa Sumber ini bukan termasuk ‘*urf* dalam perspektif hukum Islam, jadi adat atau kebiasaan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan suatu masalah hukum.

Namun demikian, perkembangan saat ini masyarakat sudah banyak yang tidak meyakini tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa sebagai ‘*urf* yang memiliki sanksi sosial/adat. Sehingga tradisi tersebut tidak lagi memiliki kedudukan kuat di masyarakat sebagai ‘*urf*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif masyarakat dalam memahami tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa tentunya terdapat perbedaan pendapat. Masyarakat setempat ada yang tidak percaya dan ada yang percaya dengan mitos tersebut. Adapun yang tidak percaya dengan mitos tersebut meliputi tokoh agama dan sebagian masyarakat setempat hal ini dikarenakan tradisi ini hanya sekedar mitos yang kebenarannya belum tentu terjadi. Adapun pada kenyataannya banyak dijumpai kejadian-kejadian yang terjadi bagi pelanggar tradisi tersebut dikarenakan prasangka-prasangka serta ucapan masyarakat yang sudah melekat sehingga hal itu menjadikan paradigma yang secara kebetulan benar-benar terjadi. Kemudian kalangan masyarakat yang percaya dengan tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa ini meliputi tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat setempat dikarenakan beberapa faktor diantaranya keyakinan mereka terhadap sesepuh desa yang

dipercaya bisa menghitung nama dan memiliki kemampuan *titen* serta mengetahui sebab akibat dari melanggar tradisi tersebut sehingga masyarakat yang percaya takut melanggar tradisi tersebut. Maka, tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa ini benar-benar tidak sesuai dan tidak berlandaskan pada hukum Islam ataupun hukum positif. Yang melatar belakangi tradisi perkawinan tersebut adalah adanya keyakinan akan terjadi hal-hal buruk terhadap keluarga yang berdasarkan ilmu *titen* yang sudah turun temurun dari nenek moyang.

2. Menurut perspektif '*urf*', tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa ini dilihat dari segi bentuknya/sifatnya tradisi perkawinan ini merupakan '*urf amali*' karena tradisi ini berupa kebiasaan masyarakat setempat yang berhubungan dengan perbuatan. Adapun dari segi cakupannya, '*urf*' ini masuk dalam kategori '*urf khusus*' karena tradisi ini hanya berlaku pada wilayah desa Sumber saja. Kemudian jika dilihat dari keabsahannya, tradisi ini merupakan '*urf fasid*' karena kebiasaan masyarakat ini bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah serta

menyalahi aqidah Islam ketika mempercayai bahwa adanya musibah itu datang karena melanggar tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa sehingga apabila tradisi perkawinan ini dilihat dari perspektif '*urf*' maka tidak bisa digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi masyarakat penduduk desa Sumber.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat setempat percaya bahwa segala rezeki, musibah maupun malapetaka itu datang hanya dari Allah dan menyadari bahwa perkawinan merupakan ibadah yang luar biasa pahalanya sehingga tidak seharusnya menghalangi seseorang untuk melakukan suatu perkawinan. Selain itu hendaknya masyarakat berfikir positif tentang segala peristiwa yang terjadi sehingga sangkaan negatif terhadap dampak melanggar dari tradisi perkawinan tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata sehingga tidak menyulitkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah yaitu perkawinan.
2. Hendaknya tokoh agama, tokoh masyarakat maupun sesepuh desa Sumber Kradenan Blora secara perlahan menghilangkan sugesti maupun sangkaan masyarakat

terhadap dampak dari melanggar tradisi perkawinan dengan cara mengedukasi serta mengaitkannya ke dalam hukum Islam maupun ushul fiqhnya serta meluruskan pemahaman yang masih salah di lingkungan dua desa tersebut. Bagi para generasi penerus bangsa yang berpendidikan atau akademi seharusnya lebih selektif dalam membedakan antara adat kepercayaan yang patut diikuti maupun adat kepercayaan yang patut untuk ditinggalkan dengan cara lebih memperdalam syariat hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet Dan Aminuddin, H., *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.
- Abu Zahroh, Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), penerjemah: Saefullah Ma'shum dkk.
- Ahmad Supadie, Didik, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2015.
- Al Syarbani al Khatib, Muhammad, *al Iqna'Fi Alfadi Abi Suja'*, Beirut: Dar al Fikri, juz 1-2.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, IAIN Parepare Nusantara Press.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Fakultas UII, 1983.
- Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Edisi kedua.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: Sygma Examedia Arkanleema. 2009.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1985.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.

Dokumen Data Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, 10 Oktober 2022.

Efendi, Satria et al, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.

Effendi, Mzein Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, Cet. Ke-1.

Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Harisudin, Noor M. “*Urf* sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Jurnal Al-Fikr*, vol. 20, no. 1, 2016.

Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, 1999.

Hasan Khalil, Rasyad, *Tarikh Tasryi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009.

Jumantoro, Totok dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2009.

Kamaruddin, Ahmad, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Pustaka Salam, 2003.

Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Ma'sum Zein, Muhammad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul
Hikam, 2008.

Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*,
Jakarta: Kalam Mulia, 1994.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Dr. dan Sayyed Hawwas,
Abdul Wahab, Dr. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah,
2009.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,
Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV.
Karya Abadi Jaya, 2015.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Rachdie Pratama, Moch., *Bagaimana Merajut Benang
Pernikahan Secara Islami*, Cinere: Zifaf.Blogspot, 4 Juni
2006.

Rahman Dahlan, Abd., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2001.

Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat
Madzab*, Jakarta: Kencana, 2021.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta,
2001.

Suteki dan Taufani, Galang, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018, Cet. Ke-2.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

_____, *Fikih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

_____, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana, 2008.

_____, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999.

Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial* Jakarta: Pernerda Media Grup, 2007.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola.

Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemah*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Wahab Khallaf, Abdul, Syekh, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.

Hidayat, Riyan. “Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir (Studi Pandangan Kh. Irfan Zidny Wahab)”, *Sakina*, Volume 2 Issue 2 2018.

Jarbi, Muktiali “Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *Pendais*, Vol. 1 No. 1, Th. 2019.

Rofiq, Ainur, “Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Attaqwa*, Vol. 15, 2019.

Atik Suryaningsih, Skripsi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nikah Jilu Di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”*, (Ponorogo: 2005).

Beni Ashari, Skripsi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”*, (Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga).

Enna Nur Achmidah, Skripsi, *“Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam”* Studi pada Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang: 2008.

Miftah Nur Rohman, Skripsi, *“Perhitungan Weton Pernikahan menurut Adat Jawa dalam Perspektif Masalah”* Studi kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Ponorogo: 2016.

Moh. Ainun Najib, Skripsi *“Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan”*, Surabaya: 2014.

<https://blorakab.bps.go.id/indicator/12/273/1/jumlah-penduduk-kecamatan-kradenan-menurut-desa-kelurahan-dan-jenis-kelamin.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

<https://blora-online.blogspot.com/2014/12/kecamatan-kradenan.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 21:22

<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/164>, 10 Oktober 2022.

Basri, Ahmad, *Wawancara*, Blora, 12 Oktober 2022.

Ghafur, Abdul. *Wawancara*, Blora, 4 November 2022.

Kesri. *Wawancara*, Blora, 11 Oktober 2022.

Nardi. *Wawancara*, Blora, 11 Oktober 2022.

Rukayah. *Wawancara*, Blora, 11 Oktober 2022.

Salam. *Wawancara*, Blora, 17 November 2022.

Umar. *Wawancara*, Blora, 4 November 2022.

Warsono. *Wawancara*, Blora, 12 Oktober 2022.

LAMPIRAN FOTO



Foto dengan Bapak Nardi (Tokoh Masyarakat)



Foto dengan Bapak Abdul Ghafur (Tokoh Agama)



Foto dengan Ibu Kesri (Tokoh Masyarakat)



Foto dengan Ibu Rukayah (Tokoh Masyarakat)



Foto dengan Ahmad Basri (Anak Muda yang Mempercayai Tradisi Menghitung Nama)

DAFTAR PERTANYAAN

A. Tokoh Masyarakat

1. Apakah benar calon pasangan pengantin di desa Sumber sebelum menikah harus menghitung namanya berdasarkan aksara Jawa terlebih dahulu?
2. Bagaimana cara menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa?
3. Apa alasan harus melakukan tradisi tersebut?
4. Apa yang akan terjadi apabila calon pasangan pengantin melanggar tradisi menghitung nama berdasarkan aksara Jawa?
5. Apakah ada masyarakat yang melanggar tradisi tersebut dan apa yang terjadi dengan kehidupan rumah tangganya setelah menikah?
6. Apakah pernikahannya tetap sah apabila melanggar tradisi tersebut?

B. Tokoh Agama

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa tersebut jika dikaitkan dengan *'urf* dan hukum Islam?

2. Apa tanggapan anda mengenai tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa? Percaya atau tidak dengan tradisi tersebut? Apa alasannya?

C. Pelaku Tradisi Menghitung Nama Calon Pasangan Pengantin Berdasarkan Aksara Jawa

1. Apakah anda percaya dengan tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa?
2. Kenapa anda tidak berani melanggar tradisi ini?
3. Apa yang terjadi pada kehidupan rumah tangga anda sebab menjalankan tradisi ini?

Daftar Jawaban

A. Tokoh Masyarakat

1. Iya, masyarakat desa Sumber masih melakukan tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa.
2. Cara menghitung nama calon pasangan pengantin yaitu dengan menentukan nama masing-masing calon mempelai, lalu menghitungnya sesuai ejaan aksara jawa: HA (1) NA (2) CA (3) RA (4) KA (5) dan seterusnya seperti kaidah pada tabel diatas, dan menjumlahkan nilai yang tertera dibawah ejaan aksara Jawa: (1) nama sendiri, (2) Nama dari calon pasangan yang di inginkan. setelah ditemukan hasil nilai dari keduanya berapa, kemudian barulah per-sepuluh dari hasil angka hitungan kedua nama calon mempelai tadi dibagi sembilan (9). Dari situlah baru dapat di analisa nasib atau rezeki yang akan di hadapi oleh kedua calon mempelai ketika menjalani kehidupan rumah tangga.
3. Alasan melakukan tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa adalah untuk mengetahui apakah nama dari calon mempelai laki-laki dan perempuan cocok atau tidak sesuai dengan perhitungan yang baik.

4. Akibat dari melanggar tradisi tersebut akan berdampak pada kehidupan rumah tangga baik dari segi ekonomi maupun keharmonisan.
5. Contoh dari masyarakat yang melanggar tradisi ini, yaitu pasangan Warsono dan Sulasni yang mana kehidupan rumah tangga mereka memiliki tatanan ekonomi yang berantakan, bahkan kerap terjadi cekcok disebabkan banyak hal.
6. Pernikahan orang yang melanggar tradisi ini tetap sah, karena sudah sesuai hukum Islam dan hukum positif. Namun, secara hukum norma yang berlaku, telah melanggar tradisi dan siap dengan konsekuensinya.

B. Tokoh Agama

1. *Urf* atau adat kebiasaan ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat agama Islam termasuk menghitung nama calon pasangan pengantin menggunakan aksara Jawa yang mana hal ini tidak ada di dalam syarat dan rukun perkawinan. Syarat perkawinan di dalam Islam sendiri yaitu:
 - a. Mempelai laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah.
 - b. Wali dari calon pengantin perempuan.

c. Dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya perkawinan.

d. *Ijab* dan *qabul*.

e. Mahar.

Tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin yang dipercayai masyarakat desa Sumber memang tidak menjadi syarat perkawinan akan tetapi, tradisi ini bisa digolongkan dalam '*urf shahih* karena tidak melanggar syara'. Tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi pada pasangan yang melanggar tradisi ini seperti keadaan ekonomi yang buruk dan lainnya. Maka, apabila melanggar tradisi ini pernikahan tetap sah selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ada di hukum Islam maupun di hukum positif.

2. Tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin menggunakan aksara Jawa ini banyak warga desa Sumber mempercayai akan tradisi tersebut. Kepercayaan mereka sendiri bahwa mereka takut sanksi jika melanggar tradisi tersebut. Memang secara kebetulan ada beberapa kejadian yang terjadi pada seseorang atau pasangan yang melanggar tradisi ini. Dari yang menjual sawahnya untuk memenuhi

kebutuhan hidup hingga terlilit hutang. Sehingga masyarakat percaya dan dihubungkan dengan dampak dari melanggar perhitungan calon nama pengantin berdasarkan aksara Jawa.

C. Pelaku Tradisi Menghitung Nama Calon Pasangan Pengantin Berdasarkan Aksara Jawa

1. Ya, saya mempercayai tradisi ini.
2. Karena takut akan akibat dari melanggar tradisi tersebut akan berdampak pada kehidupan rumah tangga baik dari segi ekonomi maupun keharmonisan.
3. Kehidupan rumah tangga setelah menjalankan tradisi ini ekonomi stabil dan kehidupan rumah tangga harmonis.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Liyana
NIM : 1802016071
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 7 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Sumber RT 03 RW 06 Kec.
Kradenan Kab.Blora
E-Mail : Sitiliyana313@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- TK PGRI (2005-2006)
- SDN 03 Sumber (2006-2012)
- MTs. Hasyim Asy'ari
Kradenan (2012-2015)
- MAN 5 Bojonegoro (2015-
2018)
- Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Semarang, 10 Desember 2022

Penyusun,

Siti Liyana
1802016071

